



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2017(AUDITED)

Pemerintah Kota Tangerang

Jalan Satria Sudirman No.1, Sukaasih, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang, Banten 15123
Phone (021) 55764955
Website : www.tangerangkota.go.id



SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
- II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1. Pendapatan - LRA
- VI.2. Belanja
- VI.3. Transfer
- VI.4. Surplus/Defisit
- VI.5. Pembiayaan
- VI.6. Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- VI.7. Pendapatan - LO
- VI.8. Beban
- VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
- VI.10. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
- VI.11. Pos Luar Biasa
- VI.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional
- VI.13. Komponen Perubahan Ekuitas
- VI.14. Aset
- VI.15. Kewajiban
- VI.16. Ekuitas
- VI.17. Komponen-komponen Arus Kas

Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2017 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2017.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

Undang-Undang

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

*#Quote #Leadership
Good governance
starts with self-
governing. Self-
discipline is the most
important discipline
to be a great #leader
#SayQuotable*

Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaIPada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 8A);
15. Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 131).

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

No	Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3.	Laporan Operasional (LO)	Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
5.	Neraca	Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Kuasa BUD Aset menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Ekuitas.

No	Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
6.	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2017.
7.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset terdiri dari :

SKPD	PPKD	Kuasa BUD Aset	BUD	BLUD (konsolidasi dengan SKPD)
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Arus Kas 2. Neraca 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan

I.3.2 Entitas

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan

Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2017, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertanahan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuaceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
	12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip 19. Dinas Pendidikan	Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

Entitas BLUD: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

I.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.


Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

Selain adanya perbedaan struktur APBD dan struktur LRA, pada Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan struktur organisasi ini tidak hanya menambah atau mengurangi SKPD tetapi juga dilakukan perubahan kode organisasi SKPD, dimana pada urusan wajib dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar dan terdapat penambahan urusan yaitu penunjang urusan.

BAB II EKONOMI MAKRO

II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang sampai dengan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:



II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi


Berdasarkan data pada tahun 2016 Kota Tangerang mengalami perlambatan perekonomian dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2016 sebesar 5,30%, sedangkan tahun 2014 dan 2015 sebesar 5,15% dan 5,37%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 12,36%. Hampir seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional nasional.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2016, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Nasional.

Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

Grafik II.1.
Laju Pertumbuhan LPE



Sumber: BPS2016, LKIP Kota Tangerang Tahun 2017

Grafik II.2.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional Periode 2012 - 2016




Keterangan: LKIP Kota Tangerang Tahun 2016 sumber (LPE Kota Tangerang dan Banten 2012-2016 (Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten), LPE Nasional 2012-2016 (Sumber : BPS Pusat)).

II.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Tangerang mengalami kenaikan sebesar 0,93% selama periode tahun 2015-2016. Pada tahun 2015, angkatan kerja yang berada di Kota Tangerang tercatat sebanyak 992.091 orang dan mengalami kenaikan menjadi 1.065.744 orang di tahun 2016. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang di tahun 2015 yang sebesar 8% mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 7%. Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka menurunkan pengangguran.


Grafik II.3.
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang
Periode 2014-2016



II.1.3. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2013 - 2017 Kota Tangerang mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat inflasi ada di kisaran 10,2%, tahun 2014 pada kisaran 10,03%. Namun, pada tahun 2015 dan 2016, inflasi Kota Tangerang mengalami penurunan menjadi sebesar 4,28% dan 2,65%. Inflasi Kota Tangerang pada tahun 2017 meningkat dibandingkan Tahun 2016, yaitu sebesar 3,50%, namun nilai tingkat inflasi ini masih dibawah tingkat inflasi Provinsi Banten yaitu 3,98% dan juga di bawah inflasi Nasional yang ada pada kisaran 3,61%.

Grafik II.4. Tingkat Inflasi Periode 2013 - 2017




Sumber: LKIP Kota Tangerang 2017; Indikator Makro Propinsi Banten 2017

II.1.4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 dinilai berdasarkan (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik II.5 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 2013 - 2017 secara rata-rata adalah sebesar 56,65% dan tingkat kemandirian daerah selama tahun 2013 - 2017 secara rata-rata adalah sebesar 43,32%.

Grafik II.5. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal



Sumber: DPKD Kota Tangerang Tahun 2017, diolah

II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah/sumber penerimaan daerah meliputi:

No	Sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Rincian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pajak daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang Sah
2	Dana Perimbangan	a. Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak; b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; b. Dana Penyesuaian dan c. Bantuan Keuangan.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang selama Tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur ekonomi dengan lapangan usaha antara lain Informasi dan Komunikasi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Jasa Lainnya, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha industri pengolahan sebagai lapangan usaha yang paling dominan sumbangannya. Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat lebih tinggi. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD; dan
4. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya peningkatan PAD	Langkah-langkah yang dilakukan
Intensifikasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha); b. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar; c. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; d. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya; e. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya; f. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran; g. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah; h. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan; i. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana; j. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda; k. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran

Upaya peningkatan PAD	Langkah-langkah yang dilakukan
	<p>langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan;</p> <p>l. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu; dan</p> <p>m. Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan Daerah</p> <p>n. Pelayanan Pajak Online Berupa Laporan Omzet Secara Online Dan Pembayaran Secara Online</p> <p>o. Pemasangan alat perekam data transaksi (<i>tapping box</i>) untuk wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir, yang pemasangannya mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 total alat <i>tapping box</i> yang terpasang adalah sebanyak 140 alat.</p>
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalan sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Dalam melakukan ekstensifikasi yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:</p> <p>a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;</p> <p>b. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;</p> <p>c. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;</p> <p>d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat;</p> <p>e. Potensinya memadai;</p> <p>f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;</p> <p>g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan</p> <p>h. Menjaga kelestarian lingkungan.</p>

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan dalam penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dan merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan fiskal daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 adalah: “peningkatan pendapatan daerah sampai dengan 1,81% melalui upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga meningkat 2,69%, peningkatan dana perimbangan sebesar 2,40% dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperkirakan 2,84%, berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai target antara lain:

1. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan koordinasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan manajemen/pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama

(*partnership*) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*openess*) dan keadilan (*fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;

6. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat *reviewing* terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;
8. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dilakukan melalui upaya-upaya pendekatan dengan pihak provinsi dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (Kerjasama wilayah JABODETABEKJUR yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur), serta upaya peningkatan Lain-lain Pendaparan Daerah Yang Sah.

II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang urusan, urusan pendukung, urusan kesatuan bangsa dan politik, dan urusan kewilayahan.

Urusan pemerintahan daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelautan dan Perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Perdagangan;

Urusan pemerintahan daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; f. Sosial; • Wajib Non Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja; b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan Hidup; f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan Informasi; k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; l. Penanaman Modal; m. Kepemudaan dan Olahraga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; r. Kearsipan.	e. Perindustrian.
Urusan Penunjang Urusan	Urusan Pendukung
a. Inspektorat; b. Perencanaan; c. Keuangan; d. Kepegawaian; e. Pendidikan dan Pelatihan.	a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Kewilayahan
a. Kesatuan Bangsa dan Politik.	a. Kecamatan.

Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidak langsung. Kebijakan belanja langsung merupakan kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator

dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan kebijakan belanja tidak langsung merupakan kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017, yang mengacu kepada prioritas pembangunan Kota Tangerang Tahun 2017, serta berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro daerah tahun 2017 dan kapasitas fiskal daerah 2017, maka dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan belanja daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada proses dan pencapaian hasil dari input yang direncanakan, kebijakan belanja Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 diarahkan pada stabilisasi anggaran akibat pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis Daerah.

II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Dengan memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah, maka kebijakan fiskal daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 diarahkan menuju "Kebijakan Anggaran Berimbang (*Balanced Budgeting*)". Kebijakan ini merupakan kebijakan menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan, dalam arti lain kebijakan ini mengupayakan tidak terjadinya defisit ataupun surplus anggaran jika dilihat dari pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan mendapatkan kepastian dan meningkatkan disiplin anggaran.

Berdasarkan perhitungan hasil realisasi APBD Kota Tangerang tahun 2016 serta berbagai kebijakan pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun 2017, maka diperkirakan total belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, yang menimbulkan kekurangan/defisit anggaran.

Melalui upaya optimalisasi pembiayaan daerah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada tahun 2017 diprediksi tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA).

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2017. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Tabel II.1.
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2017

(dalam milyar rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.519,482	3.647,470	127,988	3,64
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.501,195	1.659,256	158,061	10,53
I.2. Dana Perimbangan	1.460,810	1.357,558	(103,251)	(7,07)
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	557,476	630,654	73,178	13,13
II. Belanja	4.154,482	4.491,146	336,663	8,10
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.489,764	1.343,886	(145,877)	(9,79)
II.2 Belanja Langsung	2.664,718	3.147,259	482,541	18,11

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
Surplus/Defisit	(635,000)	(843,675)	(208,675)	32,86
III. Pembiayaan	635,000	843,675	208,675	32,87
III.1 Penerimaan	650,000	863,673	213,673	32,87
III.2 Pengeluaran	15,000	19,997	4,997	33,32
SILPA Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2017 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4. Peningkatan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing UKM
6. Peningkatan kualitas lingkungan
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari:

1. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau
2. Pelayanan kesehatan yang lengkap berkualitas, dan terjangkau
3. Pelayanan sarana-prasarana (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (sosial, ekonomi, lingkungan).

6. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih
7. Kondisivitas iklim investasi dan iklim usaha daerah.
8. Ketahanan pangan daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
10. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat.
11. Pengelolaan energi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2017 Anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp4.491.146.524.148,69 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Dana Perimbangan sebesar Rp1.357.558.936.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp630.654.838.719,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp843.675.789.895,69 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat secara ringkas pada tabel III.1 berikut ini:

**Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2017**

(dalam milyar rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.647,470	3.930,164	282,693	107,75
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.659,256	1.991,898	332,642	120,05
I.2. Dana Perimbangan	1.357,558	1.322,393	(35,165)	97,41
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	630,654	615,817	(14,783)	97,66
II. Belanja	4.491,146	3.896,051	595,095	86,75

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.343,886	1.293,552	50,334	96,25
II.2 Belanja Langsung	3.147,259	2.602,498	544,761	82,69
Surplus/Defisit	(843,675)	34,113	(877,788)	(4,04)
III. Pembiayaan	843,675	(34,113)	877,788	4,04
III.1 Penerimaan	863,673	863,624	(48,849)	99,99
III.2 Pengeluaran	19,997	4,997	15,000	24,99
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	892,740	(892,740)	

Tabel III.1 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.930.164.161.844,00 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.647.470.734.253,00 atau 107,75%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada akun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp1.991.898.969.395,00 atau 120,05% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Grafik berikut ini:

Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2013 - 2017

(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% tase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2013	653,182	815,733	41,57	29,17
2014	1.156,097	1.258,738	76,99	54,31
2015	1.290,411	1.471,960	11,62	16,94
2016	1.441,101	1.590,080	11,68	8,02
2017	1.659,256	1.991,898	15,14	25,27

Secara Keseluruhan dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 baik target maupun realisasi PAD Kota Tangerang terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan Rp502,915 milyar atau 76,99%, dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan Rp134,314 milyar atau 11,62%, dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp150,690milyar atau 11,68%, dan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp218,155 milyar atau 15,14%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp443,005 milyar atau 54,31%, dari tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp213,222 milyar atau 16,94%, dari Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp118,120 milyar atau 8,02% dan dari tahun anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp401.818 milyar atau 25,27%.


Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp1.322.393.475.160,00(97.41%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.357.558.936.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Grafik III.1 berikut ini:

**Tabel III.3. Perkembangan Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2013-2017**

(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%tase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2013	1.038,314	1.069,716	29,74	30,55
2014	1.142,431	1.093,831	10,03	2,25
2015	1.153,453	1.057,756	0,96	(3,30)
2016	1.154,107	1.247,006	0,06	17,89
2017	1.357.558	1.322.393	17,63	6,05

**Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam milyar rupiah)**




Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, terjadi peningkatan realisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp75,387 milyar atau (6,05%).

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2017 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4.491.146.524.148,69 dan direalisasikan sebesar Rp3.896.051.044.375,78 atau 86,75% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp595.095.479.772,91 atau 13,25%.

Berdasarkan tabel III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 70,08% dari total APBD tahun anggaran 2017.

Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2017



Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp1.343.886.886.059,31 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp1.293.552.589.403,00 atau sebesar 96,25%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2017
(dalam rupiah)

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	1.269.244.777.171,31	1.221.877.957.879,00	96,27
2.	Belanja Hibah	69.363.946.770,00	68.967.946.770,00	99,43
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.278.162.118,00	1.030.008.579,00	80,59
4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.676.676.175,00	41,92
J u m l a h		1.343.886.886.059,31	1.293.552.589.403,00	96,25

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran 2017, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.147.259.638.089,38 dan terealisasi sebesar Rp2.602.498.454.972,78 atau 82,69%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2017

(dalam rupiah)

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	103.460.312.699,62	82.594.119.470,97	79,83
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.705.569.827.643,05	1.506.228.131.578,81	88,31
3.	Belanja Modal	1.338.229.497.746,71	1.013.676.203.923,00	75,75
J u m l a h		3.147.259.638.089,38	2.602.498.454.972,78	82,69

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp863.673.600.113,69 dengan realisasi Rp863.624.751.000,00 atau 99,99%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp19.997.810.218,00 dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Pelunasan Biaya Produksi sebesar Rp4.997.810.218,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.997.788.549,00 atau 100,00% untuk Pelunasan Biaya Produksi.

III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2017, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;

3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.222.586.174.462,76 atau 93,71% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 270 program dengan 1870 kegiatan. Tabel IV.1 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2017

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	TOTAL URUSAN	270	1870	4.491.146.524.148,69	3.896.051.044.375,78
I	Wajib	184	1369	3.649.956.125.862,93	3.111.686.960.570,78
A	Wajib Pelayanan Dasar	74	811	2.846.292.265.445,50	2.471.623.701.398,78
1	Pendidikan	7	422	1.222.586.174.462,76	1.145.644.621.652,78

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Kesehatan	21	151	594.401.228.275,88	480.719.602.231,00
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18	80	784.082.578.792,86	628.320.788.438,00
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	10	66	137.145.636.236,00	112.220.891.780,00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	6	27	61.146.957.330,00	59.545.622.593,00
6	Sosial	12	65	46.929.690.348,00	45.172.174.704,00
B	Wajib Non Pelayanan Dasar	110	558	803.663.860.417,43	640.063.259.172,00
7	Tenaga Kerja	8	36	22.290.042.516,00	21.511.885.438,00
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	26	13.829.514.620,00	13.175.286.756,00
9	Pangan	5	31	14.870.913.276,00	14.271.506.971,00
10	Pertanahan	7	23	126.896.792.060,16	16.890.620.814,00
11	Lingkungan Hidup	11	72	209.029.384.502,00	193.656.369.237,00
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	35	23.720.527.713,00	21.985.789.406,00
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	6	6.583.808.400,00	6.560.262.900,00
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	16	11.662.847.060,00	11.397.452.960,00
15	Perhubungan	11	57	226.235.548.347,72	199.826.787.574,00
16	Komunikasi Dan Informasi	8	62	41.582.628.906,00	39.111.356.889,00
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	34	14.719.727.399,00	14.256.084.267,00
18	Penanaman Modal	7	28	19.734.685.153,55	18.668.865.947,00
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	10	47	39.618.652.629,00	37.927.198.702,00
20	Statistik	1	4	586.140.000,00	578.415.000,00
21	Persandian	1	1	150.000.000,00	132.232.680,00
22	Kebudayaan	5	21	17.657.068.309,00	15.884.741.563,00
23	Perpustakaan	6	41	13.584.062.326,00	13.327.203.568,00
24	Kearsipan	4	18	911.517.200,00	901.198.500,00

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
II	Pilihan	24	61	34.015.757.704,00	28.739.381.376,00
1	Kelautan Dan Perikanan	1	2	446.909.900,00	444.075.600,00
2	Pariwisata	3	9	3.840.877.400,00	3.713.207.400,00
3	Pertanian	6	9	2.146.239.854,00	1.946.386.659,00
4	Perdagangan	5	13	12.823.147.500,00	8.272.379.857,00
5	Perindustrian	9	28	14.758.583.050,00	14.363.331.860,00
III	Penunjang Urusan	30	248	259.878.781.103,00	252.281.724.553,00
1	Inspektorat	7	30	17.721.247.578,00	17.228.964.239,00
2	Perencanaan	11	97	31.905.019.067,00	31.102.830.708,00
3	Keuangan	5	78	175.489.348.621,00	170.720.446.818,00
4	Kepegawaian	6	23	31.526.994.137,00	30.391.455.194,00
5	Pendidikan Dan Pelatihan	1	20	3.236.171.700,00	2.838.027.594,00
IV	Pendukung	15	104	247.177.128.383,76	210.988.131.556,00
1	Sekretariat Daerah	9	67	118.832.031.432,00	111.134.729.996,00
2	Sekretariat Dprd	6	37	128.345.096.960,76	99.853.401.560,00
V	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	54	39.140.815.910,00	38.523.020.332,00
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	54	39.140.815.910,00	38.523.020.332,00
VI	Kewilayahan	5	34	260.977.915.185,00	253.831.825.988,00
1	Kecamatan	5	34	260.977.915.185,00	253.831.825.988,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2017.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 melalui pemberlakuan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi.

Mengingat perlu disesuaikan kebijakan akuntansi yang berlaku dengan perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi adalah :

1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
- 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
- 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah;

- b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja terdiri dari:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

- d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari :

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas BLUD; dan
- e) Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar

investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 3) Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka pendek terdiri dari:
 - a) Piutang pajak daerah;
 - b) Piutang retribusi;
 - c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Piutang lain-lain PAD yang sah;
 - e) Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - f) Piutang transfer pemerintah lainnya;
 - g) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
 - h) Piutang pendapatan lainnya;
 - i) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - j) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - k) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 - l) Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - m) Uang muka; dan
 - n) Piutang lainnya

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Peristiwa-peristiwa yang

menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b) penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak

- tertagih 5‰ (lima per mil).
- ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c) penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:
- a) Pendekatan beban, dimana persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis /unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.
 - b) Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:

- i. Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
- ii. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.

Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis; Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis; Barang cetakan; Perangko dan materai; dan Obat-obatan dan bahan farmasi. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;

- ii. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - iii. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - iv. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
- i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - ii. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - iii. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 - iv. Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan

tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

- ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- iv. Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2017 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

- 2) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya

atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

- a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai

tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin

- i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.

b) Gedung dan Bangunan:

- i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452-DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 3) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti

SP2D(LS), sesuai dengan proses penganutausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank), sesuai dengan proses penganutausahaan yang menggunakan mekanisme LS

- 4) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.

a) **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri dari:

- i. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
- ii. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

- b) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun Serah Guna;

- c) **Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari Goodwill; Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; Software; Lisensi dan Frenchise; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan;

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi berdasarkan pada Keputusan Walikota

Nomor 030/Kep.452-DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- d) **Aset Lain-lain** adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- a) **Utang PFK** yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak

atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, iuran Asuransi kesehatan (BPJS), Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.

- b) **Utang Bunga** terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
- d) **Pendapatan Diterima di Muka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.
- e) **Utang Belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
- f) **Utang Jangka Pendek Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban

lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda.

Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah

Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2017. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.

VI.1. PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.647.470.734.253,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.930.164.161.844,00 atau 107,75% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	1.659.256.959.534,00	1.991.898.969.395,00	120,05	1.590.080.330.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.988.213.774.719,00	1.938.265.192.449,00	97,49	1.798.461.262.672,00
	Jumlah	3.647.470.734.253,00	3.930.164.161.844,00	107,75	3.388.541.592.672,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp332.642.009.861,00 (120,05%). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016, maka realisasi Tahun Anggaran 2017 lebih tinggi 15,98% atau Rp541.622.569.172,00.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 sudah lebih mandiri dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 50,86% dari total Penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	URAIAN	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Daerah	1.263.000.000.000,00	1.566.505.700.438,00	124,03	1.300.153.101.631,00
2	Retribusi Daerah	65.982.461.621,00	72.535.967.611,00	109,93	69.597.511.240,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.597.114.105,00	16.628.943.434,00	100,19	13.291.977.231,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	313.677.383.808,00	336.228.357.912,00	107,19	207.037.739.898,00
J u m l a h		1.659.256.959.534,00	1.991.898.969.395,00	120,05	1.590.080.330.000,00

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang ditentukan, yaitu sebesar

1.991.898.969.395,00 atau 120,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2016, maka terjadi peningkatan sebesar Rp401.818.639.395,00 atau 25,27%. Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pelampauan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah dengan persentase sebesar 124,05%.


VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp.	%	
1.	Pajak Hotel	47.000.000.000,00	51.812.742.453,00	110,24	50.966.723.212,00
2.	Pajak Restoran	234.000.000.000,00	247.765.055.842,00	105,88	230.409.614.187,00
3.	Pajak Hiburan	21.000.000.000,00	21.973.931.139,00	104,64	21.082.379.482,00
4.	Pajak Reklame	19.000.000.000,00	23.933.502.954,00	125,97	22.396.588.994,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	169.000.000.000,00	177.286.402.682,00	104,90	166.011.968.824,00
6.	Pajak Parkir	65.000.000.000,00	70.361.764.078,00	108,25	61.815.773.234,00
7.	Pajak Air Tanah	5.000.000.000,00	5.569.725.821,00	111,39	5.643.689.377,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	353.000.000.000,00	380.387.898.313,00	107,76	343.715.664.670,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350.000.000.000,00	587.414.677.156,00	167,83	398.110.699.651,00
J u m l a h		1.263.000.000.000,00	1.566.505.700.438,00	124,03	1.300.153.101.631,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa seluruh pajak telah melampaui target dengan pencapaian tertinggi terdapat pada realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 167,83% atau melebihi target sebesar Rp237.414.677.156,00.

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2016 - 2017
(dalam milyar rupiah)



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2017 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016, kecuali Pajak Air Tanah mengalami penurunan sebesar Rp73.963.556,00 (1,33%).

VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	Retribusi Jasa Umum	14.422.316.750,00	16.451.279.749,00	114,07	12.439.617.940,00
1.	Pelayanan Kesehatan	2.023.791.750,00	1.096.871.000,00	54,20	994.660.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.200.000.000,00	7.320.932.000,00	101,67	6.323.031.000,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	0,00	256.177.350,00	0,00	308.976.500,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	444.000.000,00	74,00	392.650.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.098.525.000,00	3.975.010.000,00	96,99	4.098.585.000,00

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	500.000.000,00	315.157.649,00	63,03	307.556.340,00
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan u/reklame)	0,00	2.925.583.850,00	0,00	0,00
8.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	117.547.900,00	0,00	14.159.100,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	6.457.682.500,00	7.050.275.400,00	109,18	8.853.975.700,00
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.857.750.000,00	3.424.675.400,00	119,84	2.788.327.700,00
10.	Terminal	519.432.500,00	588.600.000,00	113,32	2.972.443.000,00
11.	Parkir Khusus	1.680.000.000,00	1.548.500.000,00	92,17	1.543.350.000,00
12.	Penyedotan Kakus	900.000.000,00	973.575.000,00	108,18	1.070.805.000,00
13.	Rumah Potong Hewan	500.500.000,00	514.925.000,00	102,88	479.050.000,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu	45.102.462.371,00	49.034.412.462,00	108,72	48.303.917.600,00
14.	Izin Mendirikan Bangunan	39.793.012.128,00	42.763.459.719,00	107,46	40.308.725.900,00
15.	Izin Gangguan	1.502.546.243,00	1.502.546.243,00	100,00	4.124.873.600,00
16.	IMTA	3.505.404.000,00	4.341.656.500,00	123,86	3.757.368.100,00
17.	Izin Trayek	301.500.000,00	426.750.000,00	141,54	112.950.000,00
	Jumlah	65.982.461.621,00	72.535.967.611,00	109,93	69.597.511.240,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 17 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%, kecuali untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 54,20%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 74,00%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 96,99%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam sebesar 63,03%, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 92,17%. Pelampauan persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Perijinan tertentu (Izin Trayek) sebesar 108,72% atau melampaui target sebesar Rp125.250.000,00 (29,35%).

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.424.675.400,00 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan Sewa Rumah Susun yaitu sebesar Rp Rp2.139.745.400,00, penerimaan Sewa Gedung/Gedung Olah Raga yaitu sebesar Rp676.425.000,00, penerimaan sewa gedung MUI Kota Tangerang yaitu sebesar Rp543.825.000,00, penerimaan sewa kios halte yaitu sebesar Rp600.000,00 dan penerimaan Retribusi Alat Laboratorium (*core drill*) Rp64.080.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp72.535.967.611,00 jika dibandingkan dengan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp69.597.511.240,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.938.456.371,00 atau 4,22%, dimana kontribusi penurunan terbesar berasal dari penerimaan realisasi Retribusi Izin Gangguan/Keramaian sebesar RP2.622.327.357,00 (63,57%) meskipun demikian realisasi Tahun 2017 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian tetap mencapai target dengan realisasi sebesar Rp1.502.546.243,00 (100,00%).

VI.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2017, realisasi sebesar Rp16.628.943.434,00 atau 100,19% dari target sebesar Rp16.597.114.105,00. Pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016(Rp)
			Rp	%	
1.	Pendapatan Dividen Bank BJB	10.635.802.066,00	10.635.802.066,00	100,00	10.133.887.811,00
2.	Pendapatan Dividen PDAM	5.356.312.039,00	5.356.312.039,00	100,00	2.598.218.949,00
3.	Pendapatan Dividen PD Pasar	605.000.000,00	636.829.329,00	105,26	559.870.471,00
JUMLAH		16.597.114.105,00	16.628.943.434,00	100,19	13.291.977.231,00

Berdasarkan rincian di atas, terlihat bahwa seluruh pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi melebihi target yang ditentukan yaitu 100,19%. Realisasi tertinggi berasal dari Penerimaan Dividen PD Pasar sebesar Rp636.829.329,00 atau (105,26%). Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2016, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.336.966.203,00 atau sebesar 25,11%.

VI.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2017 pos ini terdiri dari:

NO	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	916.368.373,00	229,09	1.219.470.564,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	14.898.860.744,00	186,24	15.612.010.526,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000.000,00	39.091.817.109,00	195,46	53.161.748.650,00
4.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	78.612.000,00	150.891.593,00	191,94	61.653.153,00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.468.998.951,00	0,00	849.985.158,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	2.000.000.000,00	16.564.335.988,00	828,22	13.842.401.594,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	382.500,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	756.918.925,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	228.451.483,00	0,00	529.935.813,00
10.	Penerimaan lain-lain	25.864.124.000,00	9.629.468.966,00	37,23	7.906.760.072,00
11.	Dana Kapitasi JKN	42.450.647.808,00	45.565.940.000,00	107,34	40.003.310.000,00
12.	Pendapatan dari BLUD	73.000.000.000,00	66.195.663.583,00	90,68	73.093.162.943,00
13.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	141.884.000.000	141.517.561.122,00	99,74	0,00
JUMLAH		313.677.383.808,00	336.228.357.912,00	107,19	207.037.739.898,00

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2017, realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Pendapatan Denda Pajak, yaitu 828,22% atau Rp16.564.335.988,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2017 sebesar Rp335.994.743.608,00. Jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp207.037.739.898,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp192.686.247.365,00 atau sebesar 93,07%.

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu Dana Kapitasi JKN sebesar Rp45.565.940.000,00 dan Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp66.195.663.583,00. Pengelolaan penerimaan yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pendapatan BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

VI.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.357.558.936.000,00	1.322.393.475.160,00	97,41	1.247.006.679.649,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	50.600.635.000,00	50.600.635.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	536.554.203.719,00	536.021.117.289,00	99,90	510.097.586.723,00
4.	Bantuan Keuangan	43.500.000.000,00	29.249.965.000,00	67,24	36.356.996.300,00
JUMLAH		1.988.213.774.719,00	1.938.265.192.449,00	97,49	1.798.461.262.672,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2017 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 97,49% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2016 maka terjadi peningkatan sebesar Rp139.803.929.777,00 atau 7,77%. Selama Tahun Anggaran 2017, penerimaan terbesar adalah pada Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.322.393.475.160,00 atau 97,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 maka terjadi peningkatan sebesar Rp75.386.795.511,00 atau 6,05%.

VI.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2017 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	244.119.175.000,00	250.122.359.944,00	102,46	192.905.434.524,00
	1.1 PBB	5.451.805.000,00	8.372.442.199,00	153,57	14.278.933.953,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	238.667.370.000,00	241.749.917.745,00	101,29	178.626.500.571,00
2.	Bagi Hasil SDA	2.352.553.000,00	1.505.001.497,00	63,97	1.276.021.977,00
	2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	525.572.127,00	35,20	452.025.539,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	684.450.000,00	688.409.732,00	100,58	537.660.256,00
	2.3 Sumber Daya Alam Kehutanan	47.319.000,00	37.533.778,00	79,32	6.314.669,00
	2.4 Sumber Daya Alam Panas Bumi	127.660.000,00	253.485.860,00	198,56	280.021.513,00
3.	Dana Alokasi Umum	866.113.340.000,00	866.113.340.000,00	100,00	881.600.221.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	244.973.868.000,00	204.652.773.719,00	83,54	171.225.002.148,00
	Jumlah	.357.558.936.000,00	1.322.393.475.160,00	97,41	1.247.006.679.649,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar 97,41%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Sumber Daya Alam Panas Bumi yaitu sebesar Rp253.485.860,00 atau mencapai 198,56%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016, maka terjadi kenaikan sebesar Rp75.386.795.511,00 atau 6,05%.

VI.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Insentif Daerah	50.600.635.000,00	50.600.635.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah		50.600.635.000,00	50.600.635.000,00	100,00	5.000.000.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2017 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp45.600.635.000,00 atau 912,01%.

VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2017 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	PKB	165.735.472.446,00	168.517.547.566,00	101,68	135.320.784.987,00
2.	BBNKB	153.153.094.263,00	154.662.769.526,00	100,99	138.810.530.790,00
3.	PBBKB	154.376.014.100,00	146.742.686.087,00	95,06	129.128.379.692,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.439.789.910,00	5.179.792.350,00	116,67	4.199.584.445,00
5.	Pelampauan Target DBH tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	554.371.240,00
6.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	58.849.833.000,00	60.918.321.760,00	103,51	66.619.944.321,00
7.	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi	0,00	0,00	0,00	12.444.135.752,00

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
	Hasil PKB				
8.	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil BBNKB	0,00	0,00	0,00	10.442.790.789,00
9.	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	46.145.434,00
10.	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBBKB	0,00	0,00	0,00	12.530.919.273,00
Jumlah		536.554.203.719,00	536.021.117.289,00	99,90	510.097.586.723,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp536.021.117.289,00 (99,90%) tidak mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan dari PBBKB yang hanya terealisasi sebesar 95,06% atau sebesar Rp146.742.686.087,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2016, maka terjadi peningkatan sebesar Rp25.923.530.566,00 atau 5,08%.

VI.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2017 penerimaan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam bentuk penerimaan dari Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Rincian Realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	28.500.000.000,00	14.250.000.000,00	50,00	21.160.183.000,00
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	15.000.000.000,00	14.999.965.000,00	100,00	15.196.813.300,00
Jumlah		43.500.000.000,00	29.249.965.000,00	67,24	36.356.996.300,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 maka terdapat penurunan sebesar Rp7.107.031.300,00 atau 19,55% dengan penurunan terbesar berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten yaitu sebesar Rp14.250.000.000,00 atau 50,00%.

VI.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan dan merealisasikan penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

VI.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2017 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp4.489.868.362.030,69 dan direalisasikan sebesar Rp3.895.021.035.796,78 atau 86,75%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp594.847.326.233,91 atau 15,27%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Operasional	3.147.638.864.283,98	2.879.668.155.698,78	91,49	2.759.008.840.295,50
2.	Belanja Modal	1.338.229.497.746,71	1.013.676.203.923,00	75,75	933.923.683.567,50
3.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	1.676.676.175,00	41,92	2.930.969.260,00
	Jumlah	4.489.868.362.030,69	3.895.021.035.796,78	86,75	3.695.863.493.123,00

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 41,92%.

VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun Belanja Operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.372.705.089.870,93	1.304.472.077.349,97	95,03	1.417.536.619.122,00
2.	Belanja Barang	1.705.569.827.643,05	1.506.228.131.578,81	88,31	1.315.240.510.673,50
3.	Hibah	69.363.946.770,00	68.967.946.770,00	99,43	26.231.710.500,00
4.	Bantuan Sosial	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	3.147.638.864.283,98	2.879.668.155.698,78	91,49	2.759.008.840.295,50

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp2.879.668.155.698,78 (91,49%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.147.638.864.283,98 dengan sisa anggaran sebesar Rp267.970.708.585,20 (9,31%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.759.008.840.295,50 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp120.659.315.403,28 (4,37%). Berikut penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2017:

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.304.472.077.349,97 (95,03%) dengan sisa anggaran sebesar Rp68.233.012.520,96 (5,23%), realisasi ini terutama di gunakan untuk:
 - a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp1.221.877.957.879,00, dimana diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp82.594.119.470,97,00, diantaranya dalam bentuk Honorarium Tim untuk Pegawai diluar Pemerintah Kota Tangerang.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta dikelola langsung pada Satuan Pendidikan dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selama Tahun Anggaran 2017 direalisasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp19.507.694.523,97 yang antara lain ditujukan untuk pembayaran honorarium guru honorer untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SD dan SMPN).

2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2017 direalisasikan sebesar Rp1.506.228.131.578,81 atau 88,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.705.569.827.643,05 dengan sisa anggaran sebesar Rp199.341.696.064,24 (13,23%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:
 - a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp1.383.236.714.701,05 dan direalisasikan sebesar Rp1.306.233.466.155,65 atau (94,43%). Termasuk dalam realisasi belanja ini adalah untuk belanja persediaan sebesar Rp165.744.113.914,84, untuk pembayaran insentif guru sebesar

Rp166.811.652.500,00 dalam bentuk Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan, Belanja Bantuan Pendidikan melalui Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar sebesar Rp9.057.490.000,00, Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah sebesar Rp2.535.382.500,00.

Selain itu, dalam realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017, didalamnya juga terdapat realisasi pembelian barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp45.374.145.243,58 yang berupa:

- 1) Pengadaan buku untuk guru dan siswa sebesar Rp23.635.600,00;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pagar Masjid, dan Gedung Bangunan Koramil sebesar Rp44.363.654.513,58;
- 3) Pengadaan Komputer/PC dan Kendaraan Roda Empat Sebesar Rp665.458.800,00;
- 4) Belanja barang untuk penanggulangan bencana sebesar Rp144.222.330,00; dan
- 5) Belanja barang untuk peningkatan mutu dan ketahanan pangan sebesar Rp177,174,000.00.

b. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal. direalisasikan sebesar Rp98.209.821.313,16. Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dan jabatan, pemeliharaan rutin bangunan kantor, pemeliharaan rutin gedung sekolah, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin saluran drainase.

c. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar

Rp117.962.697.957,00 dan direalisasikan sebesar Rp101.784.844.110,00 (86,29%).

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2017 mencakup pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- 2) pengeluaran belanja barang BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Untuk Tahun Anggaran 2017 Realisasi Belanja Dana Kapitasi adalah sebesar Rp41.024.997.913,00 yang seluruhnya diperuntukan bagi pengeluaran Jasa Pelayanan Kesehatan, sedangkan realisasi belanja barang BLUD adalah sebesar Rp69.064.770.582,00.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran serta dikelola langsung pada Satuan Pendidikan dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai Surat Edaran Nomor 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selama Tahun Anggaran 2017 direalisasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp96.805.969.234,81 yang antara lain ditujukan untuk belanja Barang dan Jasa Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SDN dan SMPN).

3. Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp69.363.946.770,00 dan direalisasikan sebesar Rp68.967.946.770,00 atau 99,43%. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2017	
	Rp.	%
Belanja Hibah kpd Badan/Lembaga/Org. Kemasyarakatan	68.967.946.770,00	99,43
Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	68.967.946.770,00	99,43
Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	52.089.346.770,00	100,00
1. KONI Kota Tangerang	7.500.000.000,00	100,00
2. KNPI Kota Tangerang	875.000.000,00	100,00
3. PRAMUKA Kota Tangerang	850.000.000,00	100,00
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T2A)	830.506.100,00	100,00
5. Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA)	250.000.000,00	100,00
6. Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang	400.000.000,00	100,00
7. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	200.000.000,00	100,00
8. BAWASLU (Kegiatan Pemilukada 2018)	5.451.866.000,00	100,00
9. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang	450.000.000,00	100,00
10. PPIH	1.250.000.000,00	100,00
11. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	1.500.000.000,00	100,00
12. KPU Kota Tangerang (Kegiatan Pemilukada 2018)	25.312.946.670,00	100,00
13. Kelompok Sadar Ketertiban dan Keamanan (POKDARKAMTIBMAS)	465.000.000,00	100,00
14. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang	200.000.000,00	100,00
15. BNN Kota Tangerang	854.028.000,00	100,00
16. Polres Tangerang	2.300.000.000,00	100,00
17. LPTQ	1.500.000.000,00	100,00
18. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	650.000.000,00	100,00
19. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	400.000.000,00	100,00
20. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	300.000.000,00	100,00
21. Komando Distrik Militer 0506	550.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Masyarakat	135.000.000,00	100,00
1. Hibah kepada Yayasan Al Qobidh Puri Kartika	30.000.000,00	100,00
2. Hibah kepada Yayasan Jamiatun Nurul Huda Kec. Periuk	15.000.000,00	100,00
3. Hibah kepada YKM. Baitul Izzah Arafah Kec. Cibodas	30.000.000,00	100,00
4. Hibah kepada Yayasan Insan Buana Gardenia	30.000.000,00	100,00
5. Hibah kepada Yayasan Ponpes Darul Ulum	30.000.000,00	100,00
Belanja Hibah PAUD Masyarakat/Swasta		
Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta	16.743.600.000,00	98,00
JUMLAH TOTAL	68.967.946.770,00	99,43

VI.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:


No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Tanah	118.818.234.109,16	7.762.231.874,00	6,53	113.848.436.205,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	135.423.642.449,83	124.797.360.033,00	92,15	207.515.965.127,50
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	301.708.381.793,72	238.918.403.324,00	79,19	146.604.695.757,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	749.615.320.343,00	608.877.076.319,00	81,23	455.113.511.973,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.016.120.291,00	21.466.856.059,00	107,25	614.615.160,00
6.	Belanja Aset Lainnya	12.647.798.760,00	11.854.276.314,00	93,73	10.226.459.345,00
	J u m l a h	1.338.229.497.746,71	1.013.676.203.923,00	75,75	933.923.683.567,50

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.338.229.497.746,71 dandirealisasikan sebesar Rp1.013.676.203.923,00 atau 75,75%. Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama Tahun Anggaran 2017, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-gorong sebesar Rp158.728.347.250,00
2. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.920.956.874,00;
3. Kegiatan Pembangunan Jalan sebesar Rp67.880.034.550,00;
4. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp84.468.304.014,00;
5. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah sebesar Rp109.846.371.722,00;
6. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebesarRp38.632.912.000,00;
7. Kegiatan Penataan RTH sebesar Rp7.500.199.100,00;
8. Kegiatan Pembangunan Gedung KantorRp23.822.996.140,00; dan
9. Kegiatan Pembangunan Jaringan air bersih/air minum sebesar Rp8.929.615.800,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017



Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2016 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode rekening Belanja Modal BLUD.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, hal ini disebabkan karena:

1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk pemeliharaan (*expenses*) dan beban pegawai.

2. Terdapat realisasi Belanja Modal berupa pengeluaran modal untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperuntukkan untuk pembayaran utang Tahun Anggaran 2016.
3. Terdapat komponen Belanja Barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya.
4. Terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.013.676.203.923,00 hanya sebesar Rp986.210.756.361,75 yang menghasilkan aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp8.685.025.074,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.518.821.558,02; Bangunan dan Gedung sebesar Rp202.162.030.335,98; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp582.662.260.562,57; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.951.112.988,52 dan Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp30.666.755.842,66. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang menghasilkan aset lainnya sebesar Rp1.564.750.000,00, (2) belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban pegawai, barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp26.955.017.561,25, dan (3) Pembayaran utang kewajiban Tahun 2016 sebesar Rp510.430.000,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp9.333.250.954,20 dengan rincian Tanah sebesar Rp26.235.000,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp862.311.116,05; Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.335.357.668,82; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.070.270.797,18; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp31.611.283,00; Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp3.238.620.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp768.845.089,15.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja sebesar Rp266.884.000,00 dengan rincian Bangunan

dan Gedung sebesar Rp67.589.000,00 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp199.295.000,00.

Distribusi realisasi Belanja Modal dan realisasi Belanja Barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya serta penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja secara lengkap adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi	26.955.017.561,25
Tanah	8.711.260.074,00
Peralatan Dan Mesin	141.381.132.674,07
Bangunan Dan Gedung	203.564.977.004,80
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	585.931.826.359,75
Aset Tetap Lainnya	19.982.724.271,52
Konstruksi Dalam Pekerjaan	33.905.375.842,66
Aset Lainnya	2.333.595.089,15
Pembayaran Utang	510.430.000,00
TOTAL	1.023.276.338.877,20

Matrik Rekap Distribusi Belanja Modal

URAIAN	REALISASI	DISRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL										TOTAL
		BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KAPITALISASI		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	ASET LAINNYA	PEMBAYARAN KEWAJIBAN	
		BIAYA PEGAWAI	BIAYA BARANG									
BELANJA PEGAWAI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	-	0,00	0,00	26,235,000.00	862,311,116.05	1,335,357,668.82	3,070,270,797.18	31,611,283.00	3,238,620,000.00	768,845,089.15	0,00	9,333,250,954.20
BELANJA MODAL TANAH	7.762.231.874,00	0,00	0,00	7,658,729,074.00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,502,800.00	0,00	0,00	7,762,231,874.00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	124.797.360.033,00	0,00	4,235,951,184.51	0,00	118,864,463,848.49	0,00	0,00	132,195,000.00	0,00	1,564,750,000.00	0,00	124,797,360,033.00
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	238.918.403.324,00	0,00	19,303,264,143.26	1,026,296,000.00	312,340,330.00	201,748,768,535.98	380,545,510.97	0,00	16,214,777,803.79	0,00	0,00	238,985,992,324.00
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	608.877.076.319,00	0,00	1,090,796,397.00	0,00	10,409,806,331.53	480,850,800.00	582,236,012,551.60	0,00	14,348,475,238.87	0,00	510,430,000.00	609,076,371,319.00
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	21.466.856.059,00	0,00	1,837,099,070.48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,629,756,988.52	0,00	0,00	0,00	21,466,856,059.00
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	11.854.276.314,00	0,00	487,906,766.00	0,00	10,932,211,048.00	0,00	244,997,500.00	189,161,000.00	0,00	0,00	0,00	11,854,276,314.00
JUMLAH	1.013.676.203.923,00	0,00	26,955,017,561.25	8,711,260,074.00	141,381,132,674.07	203,564,977,004.80	585,931,826,359.75	19,982,724,271.52	33,905,375,842.66	2,333,595,089.15	510,430,000.00	1,023,276,338,877.20

Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban pegawai, barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap serta pembayaran utang atau kewajiban Tahun 2016, realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya, serta penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja di kegiatan Tahun Anggaran 2017. Untuk penambahan aset tetap berasal dari realisasi belanja modal, realisasi belanja barang, dan utang belanja sebesar Rp993.477.296.226,79 dan untuk penambahan aset lainnya dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang adalah sebesar Rp2.333.595.089,15. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp27.465.447.561,25 yang terdiri dari :

1. beban (*expenses*) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp26.955.017.561,25; dan
2. pembayaran kewajiban atau utang sebesar Rp510.430.000,00 pada kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Tahun 2016 yang terdiri atas (1) pembayaran utang belanja Rehabilitasi Turap Total Persada RW.08 sebesar Rp160.195.000,00 (2) pembayaran utang belanja Rehabilitasi Bantaran Saluran Pembuang Periuk sebesar Rp150.586.000,00 dan (3) pembayaran utang belanja Rehabilitasi Turap Mutiara Pluit sebesar Rp199.649.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2017 Realisasi Belanja Modal yang berasal dari pengelolaan dana Kapitasi adalah sebesar Rp7.387.476.291,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp7.009.259.821,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.989.261.821,00 dan Bangunan dan Gedung sebesar Rp19.998.000,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp378.216.470,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.785.905,00.

- 2) Pengeluaran belanja barang BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Realisasi belanja modal BLUD untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.514.826.217,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp11.061.609.551,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.816.612.051,00 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp244.997.500,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp453.216.666,00.

- 3) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.

Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp25.453.178.359,00 yang terdiri dari:

- a) Pengeluaran belanja modal pada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp21.162.122.465,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp19.248.287.636,61 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.160.886.315,09 dan Aset Tetap Lainnya sebesar

Rp13.087.401.321,52serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.913.834.828,39; dan

- b) Pengeluaran belanja modal pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri sebesar Rp4.452.865.597,20 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp4.346.914.097,20dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.504.690.347,20 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.842.223.750,00serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp105.951.500,00.

VI.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.676.676.175,00 (41,92%).

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp.	%	
1.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	1.676.676.175,00	41,92	2.930.969.260,00
	J u m l a h	4.000.000.000,00	1.676.676.175,00	41,92	2.930.969.260,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.676.676.175,00 digunakan untuk pembayaran restitusi Pajak BPHTB sebesar Rp83.301.197,00 kepada Wajib Pajak, pembayaran pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi DKI sebesar Rp1.593.374.978,00.

VI.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.278.162.118,00 dan di realisasikan sebesar Rp1.030.008.579,00 atau 80,59%. Realisasi akun belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

No.	Nama Partai Politik	Realisasi
1.	Partai Demokrasi Indonesia	273.806.465,00
2.	Partai Golongan Karya	193.871.233,00
3.	Partai Gerakan	168.594.465,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan	121.383.678,00
5.	Partai Demokrat	94.433.072,00
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	90.073.535,00
7.	Partai Amanat Nasional	87.846.131,00
Total		1.030.008.579,00

VI.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Tangerang memiliki defisit anggaran sebesar Rp843.675.789.895,69,00, namun dalam realisasinya terjadi surplus realisasi sebesar Rp34.113.117.468,22.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp.	%	
1	Surplus/Defisit	(843.675.789.895,69)	(34.113.117.468,22)	(4,04)	(308.868.622.475,00)
Jumlah		(843.675.789.895,69)	(34.113.117.468,22)	(4,04)	(308.868.622.475,00)

VI.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2017 seluruhnya dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp863.673.600.113,69,00 dan direalisasikan sebesar Rp863.624.751.000,00 atau 99,99%

VI.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan dalam akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 namun penyertaan modal ini tidak direalisasikan dan Pelunasan Biaya Produksi Rp4.997.788.549,00 yang direalisasikan seluruhnya atau 100,00%.

VI.5.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2017.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			Rp	%	
1.	SILPA	0,00	892.740.079.919,22		863.099.875.824,00
	Jumlah	0,00	892.740.079.919,22		863.099.875.824,00

SILPA untuk Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp892.740.079.919,22. Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp863.099.875.824,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp29.640.204.095,22 atau 3,43%. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2017 ini terdiri dari:

1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan dan Sisa Belanja Rp820.047.384.024,00;
2. Saldo Kas di Bendahara FKTP Rp7.738.852.235,00;
3. Saldo Kas di Bendahara BLUD Rp64.462.863.108,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BOS Rp275.594.180,22;
5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp948.372,00;
6. Piutang Konstruksi Jalan PUPR TA 2017 (Lebih Transfer ke Pihak Ketiga) Rp198.272.000,00;
7. Piutang Restitusi Tambah Daya Listrik Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PJU TA 2017 Dishub (disetor tanggal 23 Februari 2018) Rp16.166.000,00.

VI.6. KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

VI.6.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2017 adalah sebesar Rp863.099.875.824,00.

VI.6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar

Rp863.624.751.000,00 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp863.099.875.824,00 dan koreksi saldo kas Dana BOS 2016 yang terdapat di bendahara BOS sebesar Rp524.875.176,00.

VI.6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp892.740.079.919,22, yang berasal dari: (1) Pelampauan pendapatan sebesar Rp282.693.427.591,00, (2) sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp594.847.326.233,91, (3) sisa transfer keluar Rp248.153.539,00, dan (4) sisa pembiayaan daerah sebesar Rp14.951.172.555,31.

VI.6.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp892.740.079.919,22.

VI.7. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

VI.7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 direalisasikan sebesar Rp2.135.925.942.489,00 atau naik sebesar Rp502.384.869.354,90 atau 30,75% bila dibandingkan dengan Tahun 2016. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2017:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.592.514.095.378,00	1.338.063.892.750,00	254.450.202.628,00	19,02
2	Pendapatan Retribusi Daerah	72.535.967.611,00	69.911.667.274,10	2.624.300.336,90	3,75
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.635.802.066,00	10.133.887.811,00	501.914.255,00	4,95
4	Lain-lain PAD yang Sah	444.049.517.539,00	215.431.625.299,00	228.617.892.240,00	106,12
	Jumlah	2.119.735.382.594,00	1.633.541.073.134,10	486.194.309.459,90	29,76

VI.7.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pajak Hotel	51.741.810.337,00	50.821.705.844,00	920.104.493,00	1,81
2.	Pajak Restoran	247.194.721.854,00	231.699.777.935,00	15.494.943.919,00	6,69
3.	Pajak Hiburan	21.994.167.623,00	21.082.720.082,00	911.447.541,00	4,32
4.	Pajak Reklame	24.159.161.920,00	22.090.538.243,00	2.068.623.677,00	9,36
5.	Pajak Penerangan Jalan	177.286.402.682,00	166.011.968.824,00	11.274.433.858,00	6,79
6.	Pajak Parkir	70.364.631.678,00	61.819.003.434,00	8.545.628.244,00	13,82
7.	Pajak Air Tanah	5.561.705.257,00	5.621.942.557,00	(60.237.300,00)	(1,07)
8.	PBB P2	406.796.816.871,00	380.805.536.180,00	25.991.280.691,00	6,83
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	587.414.677.156,00	398.110.699.651,00	189.303.977.505,00	47,55
	Jumlah	1.592.514.095.378,00	1.338.063.892.750,00	254.450.202.628,00	19,02

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir sebagian besar akun Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2017 memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2016, dengan kenaikan tertinggi ada pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan kenaikan 47,55% atau Rp189.303.977.505,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2017.

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Piutang TA 2017 (Rp)	Total (Rp)
1.	Pajak Hotel	51.606.026.249,00	135.784.088,00	51.741.810.337,00
2.	Pajak Restoran	245.045.781.384,00	2.148.940.470,00	247.194.721.854,00
3.	Pajak Hiburan	21.959.727.039,00	34.440.584,00	21.994.167.623,00
4.	Pajak Reklame	23.549.658.409,00	609.503.511,00	24.159.161.920,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	177.286.402.682,00	0,00	177.286.402.682,00
6.	Pajak Parkir	70.333.730.678,00	30.901.000,00	70.364.631.678,00
7.	Pajak Air Tanah	5.513.879.170,00	47.826.087,00	5.561.705.257,00
8.	PBB P2	337.115.588.723,00	69.681.228.148,00	406.795.634.937,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	587.414.677.156,00	0,00	587.414.677.156,00
	Jumlah	1.519.825.471.490,00	72.688.623.888,00	1.592.514.095.378,00

VI.7.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Retribusi Jasa Umum	16.451.279.749,00	12.439.617.940,00	4.011.661.809,00	32,25
1.	Pelayanan Kesehatan	1.096.871.000,00	994.660.000,00	102.211.000,00	10,28
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.320.932.000,00	6.323.031.000,00	997.901.000,00	15,78
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	256.177.350,00	308.976.500,00	(52.799.150,00)	(17,09)
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	444.000.000,00	392.650.000,00	51.350.000,00	13,08
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	3.975.010.000,00	4.098.585.000,00	(123.575.000,00)	(3,02)
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	315.157.649,00	307.556.340,00	7.601.309,00	2,47
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan)	2.925.583.850,00	0,00	2.925.583.850,00	100,00
8.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	117.547.900,00	14.159.100,00	103.388.800,00	730,19
II.	Retribusi Jasa Usaha	7.050.275.400,00	9.168.131.734,10	(2.117.856.334,10)	(23,10)
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.424.675.400,00	3.102.483.734,10	322.191.665,90	10,38
10.	Terminal	588.600.000,00	2.972.443.000,00	(2.383.843.000)	(80,20)
11.	Parkir Khusus	1.548.500.000,00	1.543.350.000,00	5.150.000,00	0,33
12.	Penyedotan Kakus	973.575.000,00	1.070.805.000,00	(97.230.000,00)	(9,08)
13.	Rumah Potong Hewan	514.925.000,00	479.050.000,00	35.875.000,00	7,49
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	49.034.412.462,00	48.303.917.600,00	730.494.862,00	1,51
14.	Ijin Mendirikan Bangunan	42.763.459.719,00	40.308.725.900,00	2.454.733.819	6,09
15.	Ijin Gangguan	1.502.546.243,00	4.124.873.600,00	(2.622.327.357,00)	(63,57)
16.	Ijin Trayek	426.750.000,00	112.950.000,00	313.800.000,00	277,82
17.	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	4.341.656.500,00	3.757.368.100,00	584.288.400,00	15,55
	Jumlah	72.535.967.611,00	69.911.667.274,10	2.624.300.337,00	3,75

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 terjadipenurunan capaian yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Terminal, Retribusi Penyedotan kakus, dan Retribusi Ijin Gangguan sedangkan Retribusi Daerah Tahun 2017 yang mengalami peningkatan diantaranya terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi

Pelayanan Kebersihan, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan), Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Parkir Khusus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Trayek dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Pendapatan retribusi tahun 2017 seluruhnya terdiri dari penerimaan kas dan tidak ada penerimaan non kas.

VI.7.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp10.635.802.066,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp501.914.255,00 atau 4,95% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2016 yaitu sebesar Rp10.133.887.811,00. Seluruh pendapatan tersebut berasal dari pendapatan deviden dari PT. Bank bjb Banten, Tbk. atau pendapatan dari perusahaan yang dimana pencatatan penyertaan modal pada PT. Bank bjb Banten, Tbk menggunakan metode biaya. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2017 :

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Deviden BJB	10.635.802.066,00	10.133.887.811,00	501.914.255,00	4,95
	Jumlah	10.635.802.066,00	10.133.887.811,00	501.914.255,00	4,95

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2017 seluruhnya terdiri dari penerimaan kas dan tidak ada penerimaan non kas.

VI.7.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2017 adalah sebesar Rp460.241.259.368,00. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2017 :

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.898.860.744,00	15.955.769.513,55	(1.056.908.769,55)	(6,62)
2.	Penerimaan Bunga Deposito	39.091.817.109,00	53.161.748.650,00	(14.069.931.541,00)	(26,47)
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	130.900.000,00	188.300.000,00	(57.400.000,00)	(30,48)
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.468.998.951,00	849.985.158,00	619.013.793,00	72,83
5.	Pendapatan Denda Pajak	16.709.275.682,00	14.053.508.355,46	2.655.767.326,55	18,90
6.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	382.500,00	(382.500,00)	0,00
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	656.268.234,00	(656.268.234,00)	0,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	228.451.483,00	529.935.813,00	(301.484.330,00)	(56,89)
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	117.741.505.500,00	15.729.746.000,00	102.011.759.500,00	648,53
10.	Penerimaan Lain-lain	9.529.468.966,00	7.906.760.076,00	1.622.708.890,00	20,52
11.	Dana Kapitasi JKN	44.420.296.000,00	39.707.337.000,00	4.712.959.000,00	11,87
12.	Dana Non Kapitasi JKN	1.130.195.000,00	328.015.000,00	802.180.000,00	244,56
13.	Pendapatan dari BLUD	57.182.186.982,00	66.363.868.999,00	(9.181.682.017,00)	(13,84)
14.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	141.517.561.122,00	0,00	141.517.561.122,00	0,00
	Jumlah	444.049.517.539,00	215.431.625.299,01	228.617.892.240,00	106,12

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2016, kecuali untuk realisasi pendapatan dari jasa giro turun sebesar Rp1.056.908.769,55 atau 6,62%, bunga deposito sebesar Rp14.069.931.541,00 atau 26,47%, tuntutan ganti rugi

daerah turun sebesar Rp57.400.000,00 atau 30,48%, denda retribusi turun sebesar Rp382.500,00 atau 100%, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan turun sebesar Rp656.268.234,00 atau 100%, dan pendapatan dari pengembalian turun sebesar Rp301.484.330,00 atau 56,89%, serta pendapatan dari BLUD turun sebesar Rp9.181.682.017,00 atau 13,84%.

Pada Tahun 2017 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas. Rincian ada pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Aset Tetap	Total
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.898.860.744,00	0,00	0,00	14.898.860.744,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito	39.091.817.109,00	0,00	0,00	39.091.817.109,00
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	36.341.676,00	94.558.324,00	0,00	130.900.000,00
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.468.998.951,00	0,00	0,00	1.468.998.951,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	16.518.927.871,00	190.347.811,00	0,00	16.709.275.682,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	228.451.483,00	0,00	0,00	228.451.483,00
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	117.741.505.500,00	117.741.505.500,00
10.	Penerimaan Lain-lain	9.529.468.966,00	0,00	0,00	9.529.468.966,00
11.	Dana Kapitasi JKN	44.420.296.000,00	0,00	0,00	44.420.296.000,00
12.	Dana Non Kapitasi JKN	1.069.490.000,00	60.705.000,00	0,00	1.130.195.000,00
13.	Pendapatan dari BLUD	51.378.455.335,00	5.803.731.647,00	0,00	57.182.186.982,00
14.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	141.517.561.122,00	0,00	0,00	141.517.561.122,00
	Jumlah	320.158.669.257,00	6.149.342.782,00	117.741.505.500,00	444.049.517.539,00

Pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut telah termasuk pendapatan jasa giro dari simpanan dana BOS pada satuan pendidikan negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp53.921.122,00.

VI.7.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.322.393.475.160,00	1.247.006.679.649,00	75.386.795.511,00	6,05
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	50.600.635.000,00	5.000.000.000,00	45.600.635.000,00	912,01
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	538.726.358.367,00	513.697.386.441,00	25.028.971.926,00	4,87
4.	Bantuan Keuangan	29.249.965.000,00	36.356.996.300,00	(7.107.031.300,00)	(19,55)
Jumlah		1.940.970.433.527,00	1.802.061.062.390,00	138.909.371.137,00	7,71

VI.7.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1.322.393.475.160,00, lebih tinggi sebesar Rp75.386.795.511,00 atau 6,05% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2016 yaitu

sebesar Rp1.247.006.679.649,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	250.122.359.944,00	192.905.434.524,00	57.216.925.420,00	29,66
2.	Bagi Hasil SDA	1.505.001.497,00	1.276.021.977,00	228.979.520,00	17,94
3.	Dana Alokasi Umum	866.113.340.000,00	881.600.221.000,00	(15.486.881.000,00)	(1,76)
4.	Dana Alokasi Khusus	204.652.773.719,00	171.225.002.148,00	33.427.771.571,00	19,52
	Jumlah	1.322.393.475.160,00	1.247.006.679.649,00	75.386.795.511,00	6,05

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan kenaikan sebesar Rp57.216.925.420,00 atau 29,66% dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp33.427.771.571,00 (19,52%). Khusus Dana Alokasi Khusus, kenaikan tersebut disebabkan karena pada Tahun 2017 Tunjangan Profesi Guru dialihkan ke Dana Alokasi Khusus yang pada Tahun 2016 dialokasikan pada Dana Penyesuaian.

Untuk Tahun 2017, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.7.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp250.122.359.944,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp192.905.434.524,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.216.925.420,00 atau 29,66%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak :

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PBB	8.372.442.199,00	14.278.933.953,00	(5.906.491.754,00)	(41,37)
2.	PPh Orang Pribadi	241.749.917.745,00	178.626.500.571,00	63.123.417.174,00	35,34
Jumlah		250.122.359.944,00	192.905.434.524,00	57.216.925.420,00	29,66

VI.7.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2017 sebesar Rp1.505.001.497,00 lebih besar bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.276.021.977,00 atau naik sebesar Rp228.979.520,00 atau 17,94%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	525.572.127,00	452.025.539,00	73.546.588,00	16,27
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	688.409.732,00	537.660.256,00	150.749.476,00	28,04
3.	Sumber Daya Alam Kehutanan	37.533.778,00	6.314.669,00	31.219.109,00	494,39
4.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	253.485.860,00	280.021.513,00	(26.535.653,00)	(9,48)
Jumlah		1.505.001.497,00	1.276.021.977,00	228.979.520,00	17,94

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 kecuali Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi mengalami penurunan sebesar Rp26.535.653,00 atau 9,47%.

VI.7. 2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2017 adalah sebesar Rp866.113.340.000,00, lebih rendah dibandingkan dengan Dana Alokasi

Umum yang diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp881.600.221.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp15.486.881.000,00 atau 1,76%.

VI.7.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2017 adalah sebesar Rp204.652.773.719,00, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp171.225.002.148,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp33.427.771.571,00 atau 19,52%. Peningkatan yang sangat signifikan ini terutama disebabkan realisasidana Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017 sebesar Rp154.763.471.870,00 dialihkan ke Dana Alokasi Khusus dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017.

VI.7. 2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2017 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp50.600.635.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

VI.7. 2.2.1. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp50.600.635.000,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp45.600.635.000,00 atau 912,01%. Realisasi Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk Tahun 2017, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berupa pendapatan dalam bentuk kas dan telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.7. 2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2017 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp538.726.358.367,00.

VI.7. 2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp538.726.358.367,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp513.697.386.441,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp25.028.971.926,00 atau 4,87%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	169.886.547.288,00	149.803.952.210,00	20.082.595.078,00	13,41
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	155.581.398.180,00	150.875.468.051,00	4.705.930.129,00	3,12
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	148.035.123.695,00	140.917.443.236,00	7.117.680.459,00	5,05
4.	Pajak Air Permukaan	4.991.387.937,00	4.794.158.130,00	197.229.807,00	4,11
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	60.231.901.267,00	67.306.364.814,00	(7.074.463.547,00)	(10,51)
Jumlah		538.726.358.367,00	513.697.386.441,00	25.028.971.926,00	4,87

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hanya akun dana bagi hasil pajak rokok yang mengalami penurunan sebesar Rp7.074.463.547,00 atau (10,51%) apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2016. Sedangkan akun yang mengalami peningkatan paling tinggi dari sisi nilai transfer adalah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.082.595.078,00 atau 13,41%.

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2017.

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang TA 2017	Total
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	155.403.380.065,00	14.483.167.223,00	169.886.547.288,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	143.516.460.919,00	12.064.937.261,00	155.581.398.180,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	136.246.060.151,00	11.789.063.544,00	148.035.123.695,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.396.814.252,00	594.573.685,00	4.991.387.937,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	59.545.480.774,00	686.420.493,00	60.231.901.267,00
	Jumlah	499.108.196.161,00	39.618.162.206,00	538.726.358.367,00

VI.7. 2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp29.249.965.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya.

VI.7. 2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29.249.965.000,00 lebih rendah dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp36.356.996.300,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.107.031.300,00 atau 19,55%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya untuk Tahun 2017 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp14.250.000.000,00 dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.999.965.000,00.

Untuk Tahun 2017, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.7.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp4.227.674.113,93 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

VI.7.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2017 sebesar Rp4.227.674.113,93 terdiri dari:

No	Uraian	Penerimaan Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah Bansos Kemendiknas TA 2017	0,00	1.548.813.200,00	1.548.813.200,00
2.	Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informasi	0,00	176.182.323,00	176.182.323,00
3.	Hibah Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Barang Inventaris dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan	0,00	295.256.904,00	295.256.904,00
4.	Hibah anak timbangan dari Provinsi Banten	0,00	137.556.926,93	137.556.926,93
5.	Hibah Kendaraan dari Perpustakaan Nasional	0,00	545.742.760,00	545.742.760,00
6.	Hibah blanko dan alat cetak KTP dan KK Disdukcapil dari Pemerintah Provinsi/Pusat	0,00	1.524.122.000,00	1.524.122.000,00
Jumlah		0,00	4.227.674.113,93	4.227.674.113,93

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2017 tidak menerima pendapatan hibah bansos dalam bentuk penerimaan kas.

VI.8. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2017 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp3.464.335.338.652,73.

VI.8.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.304.417.277.349,97 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.427.975.797.594,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp123.558.520.244,03 atau turun sebesar 8,65%. Nilai beban pegawai tersebut telah termasuk di dalamnya beban pegawai yang berasal dari dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 sebesar Rp19.507.694.523,97.

VI.8.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.499.595.616.711,64, sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp1.432.883.653.334,63 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp66.711.963.377,01 atau naik sebesar 4,66%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya (1) beban untuk BLUD sebesar Rp68.164.113.902,94, (2) Beban pengelolaan dana BOS sebesar Rp98.663.945.860,00, dan (3) beban yang berasal dari dana hibah dan bansos kemendiknas sebesar Rp77.053.200,00.

Beban barang dan jasa sebesar Rp1.499.595.616.711,64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Barang/Jasa sebesar Rp1.120.895.749.092,92 yang terdiri dari beban barang/jasa SKPD sebesar Rp1.080.544.660.832,92 dan beban barang/jasa BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp40.351.088.260,00;
- 2) Beban Persediaan sebesar Rp166.206.162.067,30 yang terdiri dari beban persediaan SKPD sebesar Rp138.523.948.585,36 dan beban persediaan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp27.682.213.481,94;
- 3) Beban Pemeliharaan sebesar Rp110.725.461.441,42 yang terdiri dari beban pemeliharaan pada SKPD sebesar Rp102.465.307.188,46 dan beban pemeliharaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp8.260.154.252,96; dan
- 4) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp101.768.244.110,00 terdiri dari beban perjalanan dinas pada SKPD sebesar Rp100.989.652.510,00 dan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp778.591.600,00.

VI.8.3. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp114.709.640.174,87, dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun 2016 sebesar Rp26.987.163.750,00 mengalami peningkatan sebesar Rp87.722.476.424,87 atau 325,05%. Beban Hibah pada Tahun 2017, selain dalam Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada PPKD	52.089.346.770,00	0,00	52.089.346.770,00
2.	Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta pada PPKD	16.743.600.000,00	0,00	16.743.600.000,00
3.	Hibah kepada Kelompok Masyarakat pada PPKD	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
4.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pendidikan	0,00	9.755.341.900,00	9.755.341.900,00

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
5.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	473.504,85	473.504,85
6.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial	0,00	476.215.000,00	476.215.000,00
7.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	34.268.483.000,02	34.268.483.000,02
8.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada PPKD-Kuasa BUD Aset	0,00	1.241.180.000,00	1.241.180.000,00
	Jumlah	68.967.946.770,00	45.741.693.404,87	114.709.640.174,87

Beban hibah dalam bentuk barang tersebut sebesar Rp45.741.693.404,87 termasuk didalamnya berupa beban hibah aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp1.268.894.504,85 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah untuk bangunan kantor Polsek Pinang sebesar Rp1.241.180.000,00 pada PPKD Kuasa BUD Aset yang dihibahkan kepada POLRI;
- 2) Mesin pendingin atau *Air Conditioner Split* dengan nilai buku sebesar Rp22.980.000,00 atau nilai perolehan Rp45.960.000,00 dikurangi penyusutan Rp22.980.000,00 pada Dinas Pendidikan yang dihibahkan kepada PGRI; dan
- 3) Meubelair dengan nilai buku sebesar Rp473.4504,85 atau nilai perolehan Rp29.753.300,02 dikurangi penyusutan Rp29.279.795,17 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihibahkan kepada BNN Kota Tangerang.

VI.8.4. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp87.187.500,00 dalam bentuk barang dan jasa.

VI.8.5. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp449.176.263.353,26 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp366.043.805.169,07 maka mengalami kenaikan sebesar Rp83.132.458.184,19 atau 22,71%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	Beban Penyusutan	447.520.569.982,74	364.484.679.778,80	83.035.890.203,94	22,78
1.	Peralatan dan Mesin	160.269.856.439,81	108.145.090.050,00	52.124.766.389,81	48,20
2.	Gedung dan Bangunan	113.091.495.801,98	94.109.174.126,89	18.982.321.675,09	20,17
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	172.515.006.119,65	161.295.989.401,37	11.219.016.718,28	6,96
4.	Aset Tetap Lainnya	1.644.211.621,30	934.426.200,54	709.785.420,76	75,96
II.	Amortisasi	1.655.693.370,53	1.559.125.390,27	96.567.980,26	6,19
1.	Aset Tak Berwujud	1.655.693.370,53	1.559.125.390,27	96.567.980,26	6,19
	Jumlah	449.176.263.353,26	366.043.805.169,07	83.132.458.184,19	22,71

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya perubahan kebijakan akuntansi.

VI.8.6. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp73.609.015.933,97 sedangkan pada Tahun 2016 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp82.422.725.279,37 atau mengalami penurunan Rp8.813.709.345,39 atau 10,69%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang :

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I	Beban Penyisihan Piutang pendapatan	73.584.717.563,79	82.355.491.566,80	(8.770.774.003,00)	(10,65)
1	Piutang Pajak	73.356.109.206,79	82.193.714.975,80	(8.837.605.769,00)	(10,75)

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Lain-lain PAD Yang Sah	228.608.357,00	161.776.591,00	66.831.766,00	41,31
II.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	24.298.370,18	67.233.712,57	(42.935.342,39)	(63,86)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	24.298.370,18	67.233.712,57	(42.935.342,39)	(63,86)
Jumlah		73.609.015.933,97	82.422.725.279,37	(8.813.709.345,39)	(10,69)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang mengalami penurunan kecuali beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah naik sebesar Rp66.831.766,00 atau 41,31%. Penurunan paling signifikan pada beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp8.837.605.769,01 atau 10,75%.

VI.8.7. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2017 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.030.008.579,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp1.546.722.024,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp516.713.445,00 atau turun 33,41%. Realisasi beban transfer 2017 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

VI.8.8. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.676.676.175,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.930.969.260,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.254.293.085,00

atau 42,79%. Beban lain-lain pada Tahun 2017 seluruhnya berasal dari transaksi pengeluaran kas untuk Belanja Tidak Terduga.

VI.9. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2017, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp4.064.933.490.234,93 dan realisasi beban sebesar Rp3.444.301.685.777,71, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp620.631.804.457,22.

VI.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

VI.10.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional pada Tahun 2017 sebesar Rp5.544.112.933,48 seluruhnya berasal dari hasil penjualan dan penghapusan aset non lancar serta kenaikan nilai penyertaan modal pada BUMD.

VI.10.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp906.409.482,98 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.192.420.564,00 mengalami penurunan sebesar Rp286.011.081,02 atau 23,99%. Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2017 seluruhnya berasal selisih antara penerimaan kas hasil penjualan aset non lancar berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai buku aset tetap dimaksud.

Aset non lancar yang dijual tersebut telah dihapus dari daftar Barang milik daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Penghapusan Barang Milik Daerah.

VI.10.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp4.637.703.450,50 berasal dari penyesuaian nilai investasi jangka panjang yang menggunakan metode ekuitas yaitu atas kenaikan nilai investasi PDAM sebesar Rp4.637.703.450,50. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp5.556.833.067,64, maka terjadi penurunan sebesar Rp919.129.617,14 atau 16,54%.

VI.10.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2017 sebesar Rp10.202.121.115,64 berasal dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

VI.10.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp829.829.095,48 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp3.079.391.819,84 mengalami penurunan sebesar Rp2.249.562.724,36 atau 73,05%. Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2017 seluruhnya berasal dari Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan selisih antara penerimaan kas dengan nilai buku aset gedung dan bangunan yang dijual.

VI.10.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp9.372.292.020,16 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun

2016 sebesar Rp565.481.289,56 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp8.806.810.730,59 atau 1.557,40%. Defisit dari kegiatan non operasional tersebut berasal dari (1) nilai sisa buku aset tetap yang dilakukan penghapusan dengan cara dimusnahkan atau aset tetap yang hilang sebesar Rp32.592.609,23, (2) selisih antara pendapatan hibah dengan nilai buku aset tetap yang diterima sebesar Rp665.008.311,70, (3) nilai sisa buku gedung Rumah Susun Manis Jayayang dibangun pada Tahun 2013 yang telah diserahkan Perum Perumnas sebesar Rp5.948.932.500,00, dan (4) nilai investasi atas berkurangnya kerugian pada PD Pasar sebesar Rp2.217.583.030,00.

VI.11. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun 2017 terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa sebesar Rp143.175.212.302,62 yang merupakan (1) penyerahan saldo kas SMAN/SMKN ke Pemerintah Provinsi berupa saldo kas dana BOS 2016 sebesar Rp2.373.061.600,09 dan saldo kas dana Bansos dari Kemendiknas Rp288.552.000,00, serta (2) penyerahan aset tetap SMAN/SMKN ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 032/003085/2016 tanggal 24 Oktober 2016
Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016 dengan nilai buku Rp140.513.598.702,53 atau nilai perolehan sebesar Rp238.706.594.140,37 dikurangi nilai penyusutan sebesar Rp98.147.035.437,84.

VI.12. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2017 yaitu sebesar Rp472.798.583.972,44 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp290.072.560.646,29, maka mengalami kenaikan sebesar Rp182.726.023.326,15 atau sebesar 62,99%.

VI.13. KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir

VI.13.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 adalah sebesar Rp6.968.606.154.248,63. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2016.

VI.13.2 SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus/Defisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 adalah sebesar Rp472.798.583.972,44 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.13.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 adalah sebesar (Rp911.434.513.399,22) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun-akun Perubahan SAL.

VI.13.4 EKUITAS SAL

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 adalah sebesar Rp911.434.513.399,22 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

VI.13.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2017. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar Rp133.229.302.572,21 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas

Koreksi/penyesuaian nilai kas yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp48.849.113,69 merupakan koreksi saldo awal kas dana BOS yang dikelola satuan pendidikan dasar negeri pada Dinas Pendidikan setelah dilakukan validasi ulang sehingga nilai saldo awal kas Dana BOS pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp524.875.176,00;

(b) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp10.661.457.946,90. Saldo tersebut berasal dari :

- (1) Koreksi/penyesuaian nilai piutang non kapitasi BPJS tahun 2016 pada Dinas Kesehatan yang belum dicatat dan menambah nilai ekuitas setelah dilakukan verifikasi sebesar Rp4.923.046,36;
- (2) Koreksi/penyesuaian nilai piutang pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp18.862.483,54, yang terdiri dari koreksi tambah nilai ekuitas yang menambah nilai piutang pendapatan yaitu berasal dari piutang pajak reklame sebesar Rp17.219.000,00 dan piutang denda pajak daerah sebesar Rp1.643.486,54. Selain itu terdapat koreksi kurang nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pajak restoran sebesar Rp3,00;

- (3) Koreksi/penyesuaian nilai piutang pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp43.907.050,00 yang seluruhnya berasal dari koreksi pelunasan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jl. Lingkungan Perum Wisma Tajur Kel. Tajur pada Tahun 2011 sebesar Rp11.640.000,00 dan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan saluran drainase Jl. KH. Hasyim Ashari pada Tahun 2016 sebesar Rp32.267.050,00 yang belum dicatat.
 - (4) Koreksi/penyesuaian nilai yang menambah nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ketetapan tahun sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.030.413.001,00; dan
 - (5) Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang menambah nilai piutang atau nilai ekuitas pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp2.651.166.466,00 berasal dari koreksi penambahan nilai piutang kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang tahun sebelumnya sebesar Rp2.667.532.100,00 yang sebelumnya belum diakui namun dilunasi serta koreksi pengurangan nilai piutang pendapatan sampai dengan tahun sebelumnya yang tidak diakui karena tidak memenuhi ketentuan sebesar Rp16.365.634,00.
- (c) Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang
- Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp17.289.444.929,60. Saldo tersebut berasal dari :
- (1) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp15.325.484.274,40 yang disebabkan adanya pelunasan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp19.334.949.231,00 dan koreksi kurang ekuitas akibat kesalahan pencatatan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp4.009.464.956,60; dan
 - (2) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang pajak dan bagian lancar TGR yang menambah nilai ekuitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp1.963.960.655,20 yang disebabkan adanya

pelunasan piutang bagian lancar TGR tahun sebelumnya sebesar Rp61.007.587,12, dan koreksi kurang ekuitas nilai penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berupa denda pajak daerah sebesar Rp1.902.953.068,09.

(d) Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan

Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau menambah nilai persediaan sebesar Rp1.637.103.494,00 seluruhnya berasal dari cadangan persediaan beras pada Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan perolehan Tahun 2014 dan disimpan di gudang Bulog.

(e) Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang

Koreksi/Penyesuaian yang mengurangi nilai investasi jangka panjang atau mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp119.326.860,36. Saldo tersebut berasal dari koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi investasi jangka panjang pada PDAM Tirta Benteng saat diperoleh hasil audit Laporan Keuangan serta adanya perhitungan kembali atas bagian laba PDAM Tirta Benteng tahun 2016 yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp119.326.860,36.

(f) Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap

Koreksi/penyesuaian nilai aset tetap yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp625.613.751.098,64 berasal dari :

- (1) koreksi tambah nilai aset tetap atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp622.238.510.504,18 karena adanya perolehan aset tanah bawah jalan yang belum tercatat, sedangkan aset jalan dimaksud telah tercatat pada tahun sebelumnya;
- (2) koreksi tambah nilai aset tetap atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp441.140.812,46 karena adanya kesalahan pencatatan gedung SMKN 3 pada Dinas Pendidikan yang sebelumnya telah dihapus ;
- (3) koreksi tambah nilai aset tetap atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp2.934.099.782,00 karena adanya penyesuaian nilai gedung dan bangunan Flat/ Rumah Susun pada Dinas Perumahan dan Permukiman atas penyerahan dan pelunasan sisa biaya produksi rumah susun manis I - IV dari Perum Perumnas;

(g) Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi nilai ekuitas yaitu sebesar Rp517.262.186.751,18. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi.

(h) Koreksi/Penyesuaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang mengurangi nilai ekuitas yaitu sebesar Rp1.867.052.989,41. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi.

(i) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi/penyesuaian nilai kewajiban jangka pendek yang mengurangi nilai ekuitas yaitu sebesar Rp2.913.692.903,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari utang belanja listrik, air, telepon dan internet bulan Desember 2016.

VI.13.6 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp7.574.634.040.793,29 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2016 sebesar Rp6.968.606.154.248,63 mengalami peningkatan sebesar Rp606.027.886.544,65 atau naik 8,70%.


VI.14. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Aset Lancar	1.164.612.862.061,05	1.295.765.652.935,52
2.	Investasi Jangka Panjang	115.109.612.868,50	118.563.306.955,64
3.	Aset Tetap	6.183.146.301.711,40	5.536.778.231.363,30
4.	Aset Lainnya	117.659.493.268,34	20.272.206.529,17
	J u m l a h	7.580.528.269.909,29	6.971.379.397.783,63

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp609.148.872.125,66 atau 8,74%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 81,57% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.

Grafik IV. 4 Komposisi Aset Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2017



VI.14.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)		31 Desember 2016 (Rp)	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.	Kas dan Setara Kas		892.999.456.919,22		866.819.154.670,79
	a. Kas di Kas Daerah	828.061.830.439,22		763.707.338.858,00	
	1. Kas di Kasda	820.047.384.024,00		751.995.384.419,00	
	2. Kas di FKTP	7.738.852.235,00		11.711.954.439,00	
	3. Kas Dana BOS	275.594.180,22		0,00	
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00		7.603.620,00	
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	948.372,00		74.342.865,00	
	d. Kas di BLUD	64.462.863.108,00		99.318.462.938,00	
	e. Kas Lainnya	473.815.000,00		3.711.406.389,79	
2.	Piutang		161.657.871.073,34		217.550.921.779,84
	a. Piutang Pendapatan	935.724.328.382,00		903.868.450.322,46	
	b. Piutang Lainnya	20.916.819.284,00		52.346.177.045,67	
	d. Penyisihan Piutang	(794.983.276.592,66)		(738.663.705.588,28)	
3.	Beban dibayar dimuka		162.094.887,15		386.946.013,27
4.	Persediaan		109.793.439.181,34		211.008.630.471,63
	Jumlah		1.164.612.862.061,05		1.295.765.652.935,52

VI.14.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah yaitu rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pengelola Dana Kapitasi dan dan Kas Dana BOS sebagai pengelola Dana BOS, dengan rincian :

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	820.047.384.024,00	751.995.384.419,00
2.	Kas Dana Kapitasi	7.738.852.235,00	11.711.954.439,00
3.	Kas Dana BOS	275.594.180,22	0,00
	Jumlah	828.061.830.439,22	763.707.338.858,00

- Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2017 merupakan saldo rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 0120030203017, Rp820.047.384.024,00.
- Saldo Dana Kapitasi sebesar Rp7.738.852.235,00 merupakan saldo pengelolaan Dana Kapitasi per 31 Desember 2017 pada Rekening FKTP Kota Tangerang.

- c. Saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp275.594.180,22 merupakan saldo pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri per 31 Desember 2017 pada Rekening Dana BOS Kota Tangerang.

VI.14.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.603.620,00
	J u m l a h	0,00	7.603.620,00

Per tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan.

VI.14.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan (2) kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Kas Belanja	948.372,00	74.342.865,00
	J u m l a h	948.372,00	74.342.865,00

Saldo Kas Belanja di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp948.372,00 yang belum di setor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.14.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp64.462.863.108,00. Pengelolaan kas di BLUD dilakukan melalui Rekening yang disimpan pada Bank BJB No. 0030263219001.

VI.14.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas lainnya tersebut bukan milik Pemerintah Kota Tangerang dan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp473.815.000,00 per 31 Desember 2017 seluruhnya merupakan uang titipan jaminan sewa rusun pada Dinas Perumahan dan Pemukiman.

VI.14.1.6. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Piutang Pajak	884.647.298.466,00	850.591.271.528,00
2.	Piutang Retribusi	282.560.348,00	282.560.348,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.503.681.809,00	2.504.124.678,46
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	42.323.403.284,00	39.618.162.206,00
5.	Piutang BLUD	5.967.384.475,00	10.872.331.562,00
	J u m l a h	935.724.328.382,00	903.868.450.322,46

- a. Piutang Pajak,akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Pajak Hotel	191.192.659,00	262.124.775,00
Pajak Restoran	5.614.611.427,00	6.184.945.418,00
Pajak Hiburan	857.886.616,00	837.650.132,00
Pajak Parkir	810.966.995,00	808.099.395,00
Pajak Reklame	2.843.605.318,00	2.600.727.352,00
Pajak PJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
Pajak Air Bawah Tanah	249.797.095,00	257.817.659,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.300,00	211.300,00
Pajak Bumi dan Bangunan	873.929.417.325,00	839.490.085.766,00
Jumlah	884.647.298.466,00	850.591.271.528,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah piutang pajak daerah sebesar Rp34.056.026.938,00 atau 4,00%. Piutang PBB P2 pada tabel di atas berasal dari SPPT PBB yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dan termasuk didalamnya adalah sisa piutang PBB P2 hasil pelimpahan Piutang PBB dari Kementerian Keuangan melalui KPP PBB P2 Tangerang Barat dan Tangerang Timur pada Tanggal 3 November 2015 yang belum dibayar sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Tangerang juga telah melakukan upaya untuk melakukan pemutakhiran data piutang PBB khususnya piutang yang berasal dari pelimpahan dari KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Tangerang Barat, yaitu dengan melakukan verifikasi piutang PBB-P2 lanjutan terhadap piutang PBB yang masuk dalam kategori 2 yaitu objek pajak yang

memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB objek tersebut diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama pada Buku IV dan Buku V. Kegiatan tersebut dilakukan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Neglasari, Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Ciledug. Dari data hasil verifikasi tersebut, dapat diuraikan bahwa Objek Pajak yang tidak masuk kategori 2 atau objek pajak masih ada dan aktif hanya belum melakukan pembayaran PBB-P2 sebanyak 129 Objek Pajak dengan Nilai Piutang sebesar Rp.941.933.884,00 dan Objek Pajak yang benar dan nyata masuk kategori 2 sebanyak 62 Objek Pajak dengan Nilai Piutang sebesar Rp.377.304.480,00.

Selain itu, dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa sebesar Rp2.721.390.262,00 dan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa, yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	JUMLAH
1	Pajak Hotel	51.840.392,00
2	Pajak Restoran	541.016.201,00
3	Pajak Hiburan	316.775.180,00
4	Pajak Parkir	81.989.328,00
5	PPJU Non PLN	149.609.731,00
6	Pajak Reklame	1.547.212.444,00
7	Pajak Air Tanah	32.735.686,00
8	BPHTB	211.300,00
TOTAL		2.721.390.262,00

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
a	Retribusi PKD-Sewa Lahan	120.204.396,00	120.204.396,00
b	Retribusi Ijin Gangguan	15.161.700,00	15.161.700,00

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
c	Retribusi IMB	116.424.065,00	116.424.065,00
d	Retribusi IPPT	18.658.990,00	18.658.990,00
e	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00
f	Retribusi IUJK	6.100.000,00	6.100.000,00
g	Retribusi Limbah	5.011.197,00	5.011.197,00
Jumlah		282.560.348,00	282.560.348,00

Dari total nilai piutang Retribusi Daerah sebesar Rp282.560.348,00 tersebut seluruhnya telah kedaluarsa dan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Piutang Denda Pajak	1.694.091.132,00	1.547.507.951,46
2. Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	7.556.689,00
3. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	391.603.829,00	435.510.879,00
4. Piutang dari Pengembalian	349.725.159,00	349.725.159,00
5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	60.705.000,00	163.824.000,00
Jumlah	2.503.681.809,00	2.504.124.678,46

- 1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp1.694.091.132,00 berasal dari denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

- 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilakukan pembayaran.
- 3) Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp391.603.829,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	168.331.000,00	212.238.050,00
2.	Dinas Pendidikan	51.769.850,00	51.769.850,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	118.768.679,00	118.768.679,00
4.	Dinas Budayaan dan Pariwisata	19.932.800,00	19.932.800,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00	32.801.500,00
	J u m l a h	391.603.829,00	435.510.879,00

Dari total nilai tersebut, sebagian besar nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu sebesar Rp338.869.529,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak lanjutnya akan diserahkan ke KPKNL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peghapusan Piutang Negara/Daerah. Adapun rincian piutang yang sudah melewati masa tagih yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.769.850,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	168.331.000,00
3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	118.768.679,00
TOTAL		338.869.529,00

- 4) Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- 5) Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp60.705.000,00 merupakan piutang yang berasal daritagihan dana nonkapitasi BPJS sebesar Rp60.705.000,00 yang belum dibayarkanoleh BPJS kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	PBBKB	13.081.501.152,00	11.789.063.544,00
2	PKB	15.852.166.945,00	14.483.167.223,00
3	BBNKB	12.983.565.915,00	12.064.937.261,00
4	AP	406.169.272,00	594.573.685,00
5	Pajak Rokok	0,00	686.420.493,00
Jumlah		42.323.403.284,00	39.618.162.206,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.36-Huk/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.36-Huk/2017 tanggal 7Maret 2018 tentang Penetapan Pembayaran Sisa Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Banten Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018.

- e. Piutang BLUD merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan BLUD yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.967.384.475,00 yang terdiri dari 1) Piutang kepada BPJS sebesar Rp5.551.514.800,00, 2)

Piutang Umum sebesar Rp324.369.675,00, 3) Piutang kepada RS Mulya sebesar Rp29.580.000,00 dan 4) Piutang kepada RS Mayapada sebesar Rp61.920.000,00. Nilai piutang tersebut tidak termasuk piutang kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berupa program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang sebesar Rp386.100,00 karena merupakan transaksi internal Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dilakukan eliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda.

VI.14.1.7 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada Tahun 2017 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2017 dantitipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian tanah yang berlokasi di Lembang Ciledugoleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman yang dilakukan karena masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, pada akhir Tahun 2017 terdapat piutang atas kelebihan transfer belanja kepada pihak ketiga serta terdapat piutang atas restitusi atau pengembalian belanja dari Pihak ketiga.

Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	462.381.284,00	444.177.045,67
2	Uang Titipan ke Pengadilan terkait Pembelian tanah	20.240.000.000,00	51.902.000.000,00
3	Kelebihan Transfer kepada pihak ketiga	198.272.000,00	0,00
4	Piutang atas Restitusi Belanja kepada PT. PLN	16.166.000,00	0,00
Jumlah		20.916.819.284,00	52.346.177.045,67

Piutang lainnya berupa titipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian tanah yang berlokasi di Lembang Ciledugoleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman menurun sebesar Rp31.662.000.000,00 dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp51.902.000.000,00 dikarenakan telah terbitnya sertifikat dua bidang tanah dari empat bidang tanah dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap tanah.

VI.14.1.8. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	794.747.346.903,50	738.391.066.682,18
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	235.929.689,16	272.638.906,10
J u m l a h		794.983.276.592,66	738.663.705.588,28

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	793.101.217.102,50	736.931.417.907,28
2	Penyisihan Piutang Retribusi	282.560.348,00	282.560.348,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.363.569.453,00	1.177.088.426,90
Jumlah		794.747.346.903,50	738.391.066.682,18

- b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
- Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	235.929.689,16	272.638.906,10
Jumlah	235.929.689,16	272.638.906,10

VI.14.1.9. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 seluruhnya dalam bentuk Beban Sewa Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp162.094.887,15 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jenis Beban Dibayar Dimuka	2017	2016
1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Asuransi Kebakaran	8.492.370,57	
2	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung/Bangunan	46.301.369,86	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sewa Gedung/Bangunan	10.479.452,05	
4	Dinas Perhubungan	Sewa Gedung/Bangunan	90.914.246,58	
4	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	Asuransi Kebakaran		8.491.553,13
5	Sekretariat DPRD	Asuransi Mobil	5.907.448,09	6.323.162,84
6	DPKD	Sewa Gedung/Bangunan		249.089.543,88
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Sewa Gedung/Bangunan		123.041.753,42
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Gedung UPTD Metrologi		0,00
Jumlah			162.094.887,15	386.946.013,27

VI.14.1.10. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2017 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Bahan Kimia, Alat Kesehatan, serta barang berupa buku serta Bangunan dan Gedung yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain.

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Supplies	64.419.293.937,76	80.970.609.476,42
2	Untuk dihibahkan	45.374.145.243,58	130.038.020.995,21
Jumlah		109.793.439.181,34	211.008.630.471,63

- Saldo supplies sebesar Rp64.419.293.937,76 merupakan hasil dari opname yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2017 pada 43 (empat puluh tiga) SKPD dan 33 (tiga puluh tiga) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2017 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Saldo persediaan ini antara lain meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor dan Cetakan, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan bahan kimia.

Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3.117.000,00
2	Dinas Kesehatan	15.960.167.240,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	28.372.754.432,06
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.517.538.647,96
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	51.196.313,50
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.880.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.129.000,00
8	Dinas Sosial	235.890.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	5.105.964,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.861.100,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.793.510.167,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
12	Dinas Pertanahan	19.034.852,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.861.532.182,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.978.999.545,00
15	Dinas Perhubungan	5.558.896.769,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.499.300,00
17	Dinas Koperasi Dan Ukm	4.655.500,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.640.530,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	3.374.500,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.956.400,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.033.000,00
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	34.570.200,00
23	Inspektorat	58.013.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.265.700,00
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.425.215.507,24
26	Badan Pendapatan Daerah	300.783.456,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	83.398.900,00
28	Sekretariat Daerah	363.213.380,00
29	Sekretariat DPRD	168.891.900,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.920.652,00
31	Kecamatan Tangerang	4.568.600,00
32	Kecamatan Karawaci	2.119.950,00
33	Kecamatan Cibodas	10.464.500,00
34	Kecamatan Jatiuwung	1.892.000,00
35	Kecamatan Periuk	1.752.000,00
36	Kecamatan Neglasari	2.720.600,00
37	Kecamatan Benda	1.705.000,00
38	Kecamatan Batuceper	542.200,00
39	Kecamatan Cipondoh	14.247.800,00
40	Kecamatan Pinang	3.962.000,00
41	Kecamatan Ciledug	2.557.300,00
42	Kecamatan Karang Tengah	2.536.850,00
43	Kecamatan Larangan	1.179.000,00
Jumlah		64.419.293.937,76

2) Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp45.374.145.243,58 terdiri dari:

- a) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku sebesar Rp23.635.600,00;

- b) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Rumah Sederhana Sehat, Pagar Masjid dan Gedung Bangunan Koramil sebesar Rp44.363.654.513,58;
- c) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Sosial diantaranya berupa bahan cadangan kebutuhan bencana sebesar Rp144.222.330,00.
- d) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan diantaranya berupa alat-alat pertanian sebesar Rp177.174.000,00; dan
- e) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Sekretariat Daerah berupa komputer/PC dan kendaraan roda empat sebesar Rp665.458.800,00.

VI.14.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2017, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp115.109.612.868,50 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.14.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Bank Jabar	29.875.848.500,00	29.875.848.500,00
2	PDAM Tirta Benteng	54.684.719.004,50	55.284.000.732,64
3	PD Pasar	30.549.045.364,00	33.403.457.723,00
Jumlah		115.109.612.868,50	118.563.306.955,64

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2017. Penyertaan modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00 (terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar). Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap PT. Bank Jabar Banten yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya.
- b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp50.047.015.554,00 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar Rp5.570.195.554,00. Nilai penyertaan telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang.
Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 50,38%, maka pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2017 (*audited*), diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp121.911.834.879,00. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
31 Desember 2017	50.047.015.554,00
Bagian Laba Berjalan	4.637.703.450,50
Bagian Laba yang Disetorkan	0,00
31 Desember 2017	54.684.719.004,50

- c. Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp34.820.181.010,00 terdiri dari (1) setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan (2) aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Penyertaan Modal	Nilai Nominal (Rp)
Uang Tunai	415.000.000,00
Tanah	28.490.250.000,00
Bangunan	5.914.931.010,00
Jumlah	34.820.181.010,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2017 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp5.571.531.985,00 yang menyebabkan penurunan Modal PD Pasar. akumulasi kerugian tersebut meningkat sebesar Rp2.881.150.041,00 jika dibandingkan akumulasi rugi tahun 2016 sebesar Rp2.690.381.944,00. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
31 Desember 2017	34.820.181.010,00
Akumulasi Rugi	(5.571.531.985,00)
Bagian Laba Berjalan	1.300.396.339,00
Bagian Laba yang Disetorkan	0,00
31 Desember 2017	30.549.045.364,00

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang telah dikelola oleh PD Pasar namun belum menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang kepada PD Pasar, ketiga pasar dimaksud terdiri dari:

No	Nama Pasar	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasar Lembang Ciledug	2.545.600.000,00	1.015.151.508,00	3.560.751.508,00
2	Pasar Jatiuwung	650.000.000,00	15.880.320,12	665.880.320,12
3	Pasar Gerendeng	1.697.400.000,00	7.946.509.851,84	9.643.909.851,84
	Jumlah	4.893.000.000,00	8.977.541.679,96	13.870.541.679,96

VI.14.5. ASET TETAP

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp6.183.146.301.711,40** dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
I	Saldo Awal Aset	8.401.558.059.926,27
II	Penambahan Aset	1.843.007.935.287,44
	• Perolehan Aset Berasal dari Belanja Modal	942.880.149.350,94
	• Atribusi Aset Tetap yang Berasal dari Belanja Barang dan Jasa	8.564.405.865,05
	• Perolehan Aset yang Berasal dari Hutang	266.884.000,00
	• Perolehan Aset yang Berasal dari BOS, FKTP dan BLUD	41.765.857.010,81
	• Perolehan Aset yang berasal dari Hibah	120.368.004.413,93
	• Reklas dari Piutang Lainnya	31.662.000.000,00
	• Koreksi Tambah dari Reklas yang berasal dari aset lain-lain	11.586.810.000,00
	• Koreksi Tanah Bawah Jalan	622.238.510.504,18
	• Koreksi Gedung Bangunan	441.140.812,46
	• Mutasi Tambah	63.234.173.330,07
III	Pengurangan Aset	343.430.908.286,51
	• Penghapusan Aset Tetap	5.739.678.353,14
	• Reklas ke Aset Lain-Lain	34.479.529.162,91
	• Hibah ke Instansi Lain	239.977.527.440,39
	• Mutasi Kurang	63.234.173.330,07
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	9.901.135.086.927,20
V	Penyusutan	(3.717.988.785.215,80)
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan	6.183.146.301.711,40

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (*appraisal*), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (*appraisal*) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2017 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis, dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

(1) Tanah

1). Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp784.030.823.601,40 berasal dari:

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 sebesar Rp8.711.260.074,00 yang diperuntukkan untuk tanah jalan dan tanah kantor;
- b) Koreksi tambah perolehan aset tanah bawah jalan yang belum tercatat, sedangkan aset jalan dimaksud telah tercatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp622.238.510.504,18;
- c) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang sebesar Rp117.741.505.500,00 yang terdiri dari:
 - a. Tanah TPU pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp4.650.000.000,00 berupa hasil perolehan dari PT. Panca Muara Jaya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 030/Kep.471-BPKD/2017 tanggal 01 November 2017
 - b. Tanah Sarana Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp94.072.135.000,00 berupa hasil perolehan dari PT. BumiMasRaya;
 - c. Tanah RTH pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp19.019.370.500,00.
- c) Reklas Tanah Perumahan dari Aset Lain-lain pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Rp3.654.900.000,00;
- d) Reklas dari Piutang Lainnya sebesar Rp31.662.000.000,00;
- e) Reklas dari KDP sebesar Rp22.647.523,22.

2). Mutasi Kurang

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp93.842.019.636,37 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hibah ke Provinsi Banten berupa Tanah Sekolah sebesar Rp88.871.737.524,24 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten
Nomor: 032/003085/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016
- b) Hibah ke Polsek Pinang berupa Tanah Kantor sebesar Rp1.241.180.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep.314-DPKD/2016 tanggal 27 April 2016;
- c) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp3.729.102.112,13.

3). Mutasi tambah dan kurang antar SKPD

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebesar Rp24.958.478.000,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2017.

(2) Peralatan dan Mesin

1). Mutasi Tambah

Penambahan Peralatan dan mesin pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp143.994.736.828,00 yang berasal dari:

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 sebesar Rp141.381.132.674,07;
- b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp2.605.504.153,93 yang terdiri dari :
 - (1) Hibah dari Angkasa Pura berupa Alat Angkutan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp524.748.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional RI No.3538/1/d/XII.2007 tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp137.455.000,00 dan Berita Acara dari Angkasa Pura II Nomor:

05.08/01/01/2017/050 tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp387.293.000,00;

- (2) Hibah dari Provinsi berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp137.556.926,93 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 032/MoU.9-Huk/2016
032/0030804/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Provinsi Banten;
 - (3) Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informasi berupa Alat Kantor kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp176.182.323,00 berdasarkan Berita Acara dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor: 201/Kominfo/DJIKP.1/PL.04.01/01/2017 tanggal 31 Januari 2017;
 - (4) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Alat Angkutan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp295.256.904,00 berdasarkan Berita Acara Kementerian Kesehatan RI Nomor: KN.02.07/I/554/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
 - (5) Hibah Blok Grant berupa Alat Kantor dan Alat Studio kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.471.760.000,00;
- c) Reklas Jalan dan Jembatan sebesar Rp8.100.000,00.

2). Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp44.845.773.502,20 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hibah kepada BNN sebesar Rp29.753.300,02 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 030/1074-Kesbangpol/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- b) Hibah kepada PGRI sebesar Rp45.960.000,00 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 030/12 Kep.Setda-BPKD/2017 tanggal 06 Maret 2018;
- c) Hibah kepada Provinsi Banten sebesar Rp27.466.413.138,12;
- d) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp14.923.120.653,95;
- e) Penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp2.380.526.410,11 berdasarkan:

- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 030/Kep.Setda 27-BPKD/2017, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp1.141.000.349,32;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:024/Kep.Setda.47-BPKD/2017, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp1.077.075.005,79;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 024/Kep.Setda 041-BPKD/2017 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp94.284.731,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor :024/Kep.Setda 021-BPKD/2017, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 02 Juni 2017 sebesar Rp38.182.841,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 024/Kep.Setda 13-BPKD/2017, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp29.983.483,00.

3). Mutasi Tambah dan Kurang SKPD

Mutasi tambah dan Mutasi kurang sebesar Rp13.511.891.894,77 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2017.

(3) Gedung dan Bangunan

1). Mutasi Tambah

Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp239.168.674.989,84, berasal dari:

- a) pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 senilai Rp203.564.977.004,80;

- b) Penambahan Gedung Rusunawa sebesar Rp7.931.910.000,00 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan Berita Acara Bangunan Rusunawa Nomor 648/4398-Perkim/2017 tanggal 04 Desember 2017;
DIRUT/1625/19/XII/2017
- c) Koreksi penambahan Gedung Sekolah sebesar Rp441.140.812,46; dan
- d) Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp27.230.647.172,58.

2). Mutasi Kurang

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.202.621.056,69 yang terdiri dari:

- a) Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp113.993.865.700,12 berupa Hibah kepada Provinsi Banten;
- b) Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp3.359.151.942,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 030/Kep.Sekda.52-BPKD/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 29 Desember 2017;
- c) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp12.849.603.414,57.

3) Mutasi Tambah dan Kurang SKPD

Mutasi tambah dan Mutasi kurang sebesar Rp2.168.158.498,79 berasal dari adanya perpindahan penggunaan Gedung dan Bangunan antara SKPD selama Tahun 2017.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1) Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan selama Tahun 2017 sebesar Rp658.616.625.680,22 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penambahan yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 sebesar Rp585.931.826.359,75;

- b) Reklas dari Konstruksi Dalam Pekerjaan Jaringan dan Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp72.684.799.320,47.

2) Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan selama tahun 2017 sebesar Rp52.071.590,00 yaitu berupa:

1. Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp43.971.590,00;
2. Reklas ke Alat Ukur sebesar Rp8.100.000,00.

3) Mutasi Tambah dan Kurang antar SKPD

Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPD sebesar Rp22.587.544.936,51 yang terjadi selama Tahun 2017.

(5) Aset Tetap Lainnya

1) Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp20.003.719.031,52 yang berasal dari:

- a) Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2017 sebesar Rp19.982.724.271,52;
- b) Hibah dari Perum Angkasa Pura berupa Buku Perpustakaan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp20.994.760,00 Berita Acara dari Angkasa Pura II Nomor: 05.08/01/01/2017/050 tanggal 26 Januari 2017.

2) Mutasi Kurang

Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp10.943.080.169,89 yang berasal dari:

- a) Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa Hibah kepada Provinsi Banten adalah sebesar Rp8.328.617.777,89;
- b) Penguran Aset Tetap Lainnya berupa Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp2.614.462.392,00.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Mutasi Tambah

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp33.905.375.842,66 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2017 (Rp)
1.	Tanah	162.506.800,00
2.	Bangunan dan Gedung	19.394.393.803,79
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.348.475.238,87
Jumlah		33.905.375.842,66

dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2017 (Rp)
1	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	877.583.022,96
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	877.583.022,96
	Pembangunan Embung Bugel	877.583.022,96
1	Bangunan Pelengkap Irigasi	2.443.943.981,46
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.443.943.981,46
	Pembangunan saluran drainase gorong gorong RW 05 Kel sangiang jaya	98.887.663,58
2	Pembangunan saluran drainase gorong gorong RW 07 Kel Karawaci Baru	477.522.798,14
3	Pembangunan saluran drainase gorong gorong Jl Gg buntu RT 001/04 Kel Benda	339.093.973,22
4	Pembangunan saluran drainase gorong gorong Jl Garuda Kel Batu Jaya	1.415.055.051,38
5	Pembangunan saluran drainase gorong gorong Jl. Sukamulya RW. 16 Kel. Sukasari	113.384.495,14
1	Bangunan Pengaman Irigasi	720.393.234,45
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	720.393.234,45
	Pembangunan Turap Perum Alamanda	720.393.234,45

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2017 (Rp)
	Bangunan Pembuang Irigasi	10.306.555.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.306.555.000,00
1	Pembangunan Rumah pompa dan sarana pendukung Perum Pondok Arum	1.185.960.000,00
2	Pembangunan Sistem pengendalian banjir Jl MH Thamrin paket 1	2.310.870.000,00
3	Pembangunan Sistem pengendalian banjir Jl MH Thamrin paket 2	6.809.725.000,00
	Bangunan Gedung Kantor	913.566.500,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	913.566.500,00
1	DED Gedung Baru Puspem	191.746.500,00
2	Gedung Perpustakaan Kota Tangerang	136.450.000,00
3	Perencanaan Balai Diklat	96.910.000,00
4	Perencanaan Atap Membran Plaza Puspem	48.440.000,00
5	Perencanaan Kantor UPT Pemakaman Selapajang Jaya	49.460.000,00
6	Perencanaan Pembangunan KUA Kec. Periuk	49.110.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kel. Kelapa Indah	49.630.000,00
8	Perencanaan Pembangunan MUI Kecamatan	49.650.000,00
9	Aula Kantor Kecamatan Cibodas; Kantor Buaran Indah dan sukasari; Kantor UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Priuk	144.150.000,00
10	Perencanaan Gedung Barat Puspem Lantai 3	48.850.000,00
11	Perencanaan Gedung Kantor DPMPSTP dan Rumah Dinas Kapolres Tangerang	49.170.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.532.484.846,79
	Dinas Perumahan dan Permukiman	12.532.484.846,79
1	Perencanaan SDN Perumnas 1 (Gedung Baru), SDN Cibodas 4 & 8 (Gedung Baru), SDN Total Persada, SDN Panunggangan 4 (Ruang Kelas)	193.650.000,00
2	Perencanaan SDN Pabuaran Tumpeng 1 dan 3, SDN Tangerang 1 (Ruang Kelas), SDN Cikokol 2 (Ruang Kelas), SDN Tanah Tinggi 9 dan 4 (Ruang Kelas)	176.190.000,00
3	Perencanaan SDN Sukasari 3 (Ruang Kelas), SDN Sudimara Timur (Ruang Kelas), SDN Peninggilan 1 (Ruang Kelas), SDN Peninggilan 4 (Ruang Kelas)	179.850.000,00
4	Perencanaan SDN Bojong 3 (Ruang Kelas)	48.493.000,00
5	Perencanaan SDN Cipondoh Makmur (Ruang Kelas)	48.386.000,00
6	Perencanaan SDN Rawa Kompeni	48.468.000,00
7	Perencanaan SDN Batujaya 1	49.110.000,00

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2017 (Rp)
8	Review Perencanaan SDN Tangerang 15	49.520.000,00
9	Perencanaan SDN Tanah Tinggi 7	49.780.000,00
10	Perencanaan SMPN 18 (Ruang Kelas)	48.441.000,00
11	Perencanaan SMPN 7 (Ruang Kelas)	48.441.000,00
12	Perencanaan SMPN 21 (Ruang Kelas)	48.441.000,00
13	Perencanaan SMPN 10	48.716.000,00
14	Perencanaan SMPN 16	48.688.000,00
15	Perencanaan SMPN 17	48.664.000,00
16	Perencanaan SMPN Karang Tengah	48.312.000,00
17	Perencanaan SMPN Cibodas	48.037.000,00
18	Perencanaan SMPN Karawaci	49.830.000,00
19	Pembangunan Gedung SMPN 25 (TAHUN JAMAK)	11.251.467.846,79
	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	49.170.000,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.170.000,00
1	Perencanaan Sarana Olahraga Puspem 1	49.170.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	191.339.500,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	191.339.500,00
1	Perencanaan Pembangunan Gd Pemuda Kec. Karang Tengah; Perencanaan Pembangunan Gd. Pemuda Kec. Periuk	92.339.500,00
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda RW. 08 Perum Ciledug Indah 2 Kel. Pedurenan	49.500.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda RW.015 Kel. Gaga	49.500.000,00
	Bangunan Kesehatan	627.147.000,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	627.147.000,00
1	Perencanaan Puskesmas Sukasari	90.585.000,00
2	Perencanaan Puskesmas Tanah Tinggi	91.999.000,00
3	Perencanaan Puskesmas Jurumudi Baru	89.540.000,00
4	Perencanaan Puskesmas Batusari	49.660.000,00
5	Perencanaan Puskesmas Sudimara Pinang	49.500.000,00
6	Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Pasar Baru; Rehabilitasi Puskesmas Ciledug; Rehabilitasi Puskesmas Bugel; Rehabilitasi Puskesmas Kedaung Wetan; Rehabilitasi Puskesmas Cibodasari	206.643.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Posyandu	49.220.000,00
	Bangunan Pasar	5.080.685.957,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.080.685.957,00
1	Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk	5.080.685.957,00

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2017 (Rp)
	Tanah untuk Jalan Dipati Ukur	19.114.800,00
	Dinas Pertanahan	19.114.800,00
1	Tanah untuk Jalan Dipati Ukur (DPUPR) Kel. Cibodas Kec. Cibodas	9.322.800,00
2	Tanah untuk Jalan Dipati Ukur (DPUPR) Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas	9.792.000,00
	Tanah untuk Jalan Masuk RSUD	10.141.600,00
	Dinas Pertanahan	10.141.600,00
1	Tanah untuk jalan masuk menuju RSUD (perkim) Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang	5.076.400,00
2	Tanah untuk jalan masuk menuju RSUD (perkim) Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang	5.065.200,00
	Tanah untuk Jalan Rawa Bokor Kelurahan Benda	14.477.600,00
	Dinas Pertanahan	14.477.600,00
1	Tanah untuk Jalan Rawa Bokor Kelurahan Benda	14.477.600,00
	Tanah untuk Jalan Sisi Selatan Mookervart	13.006.900,00
	Dinas Pertanahan	13.006.900,00
1	Tanah untuk Jalan Sisi Mookervart (DPUPR) Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh	13.006.900,00
	Tanah untuk Jalan Jembatan Belakang Cisadane	14.539.000,00
	Dinas Pertanahan	14.539.000,00
1	Tanah untuk Jalan Jembatan Belakang Cisadane	14.539.000,00
	Tanah untuk Jembatan Pasar Baru	5.075.400,00
	Dinas Pertanahan	5.075.400,00
1	Tanah untuk Jembatan Pasar Baru (DPUPR) Kel. Koang Jaya Kec. Benda	5.075.400,00
	Tanah untuk Posyandu/Puskesmas	30.524.000,00
	Dinas Pertanahan	30.524.000,00
1	Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Karawaci Kec. Karawaci	5.078.600,00
2	Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Karawaci Kec. Karawaci	5.045.400,00
3	Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Karawaci Kec. Karawaci	5.048.400,00
4	Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Parung Serab Kec. Ciledug	5.050.200,00
5	Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Ps. Baru Kec. Karawaci	5.076.400,00
6	Tanah untuk Puskesmas (dinkes) Kel. Sukajadi Kec. Karawaci	5.225.000,00
	Tanah untuk Promenade Cisadane Kelurahan Karawaci	55.627.500,00
	Dinas Pertanahan	55.627.500,00
1	Tanah untuk Promenade Cisadane Kelurahan Karawaci	55.627.500,00
	Jumlah	33.905.375.842,66

2) Mutasi Kurang

Pengurangan sebesar Rp100.257.363.016,27 pada Tahun 2017 yang terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan kepada aset tetap gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp99.938.094.016,27. Reklasifikasi dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2017. Berikut rincian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan :

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	22.647.523,22
2	Jalan Lingkungan	39.637.827.290,00
3	Bangunan Pelengkap Irigasi	28.522.128.272,00
4	Jaringan	4.524.843.758,47
5	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.977.854.292,00
6	Bangunan Kesehatan	4.688.530.280,58
7	Bangunan Gedung Kantor	1.166.100.000,00
8	Bangunan Gedung Garasi/Pool	301.362.600,00
9	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	96.800.000,00
JUMLAH		99.938.094.016,27

- b. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp319.269.000,00 yang akan diserahkan kepada Provinsi Banten.

(7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar Rp3.717.988.785.215,80. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2017:

NO	SKPD	Peralatan Mesin	Bangunan Gedung	Jalan Irigasi dan Instalasi	Barang Bercorak	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	156.798.654.959,61	399.264.945.589,50	141.509.005,19	3.182.644.787,70	559.387.754.342,00
2	Dinas Kesehatan	68.046.083.641,10	43.328.745.984,23	732.143.013,60	3.999.600,00	112.110.972.238,93
3	RSUD	171.760.841.295,96	43.359.634.381,46	8.885.993,89	134.518.571,80	215.263.880.243,11
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.499.840.039,80	4.166.889.644,95	1.840.585.758.226,51	614.000,00	1.897.253.101.911,26
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.628.146.000,53	4.818.883.485,73	0,00	0,00	34.447.029.486,26
6	Dinas Pertanahan	1.909.745.139,71	0,00	0,00	0,00	1.909.745.139,71
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.862.928.713,67	0,00	0,00	0,00	5.862.928.713,67
8	Dinas Perhubungan	43.307.089.717,50	18.345.555.762,76	81.263.049.039,94	41.069.000,00	142.956.763.520,20
9	Dinas Lingkungan Hidup	100.679.132.855,09	16.071.408.440,57	3.859.588.858,11	15.573.400,00	120.625.703.553,77
10	Dinas Perumahan dan Pemukiman	11.743.587.024,69	30.375.389.707,72	14.161.809.492,25	49.099.100,54	56.329.885.325,20
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	12.118.266.960,51	24.809.861,40	0,00	0,00	12.143.076.821,91
12	Dinas Sosial	5.124.613.348,78	23.190.933,09	0,00	0,00	5.147.804.281,87
13	Dinas Ketenagakerjaan	5.887.284.355,80	6.995.987.687,32	0,00	0,00	12.883.272.043,12
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.211.463.033,04	8.035.647.778,39	0,00	0,00	12.247.110.811,43
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.624.434.498,54	16.359.873.374,63	0,00	1.430.949.668,68	20.415.257.541,85
16	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.607.871.795,34	1.773.780.194,59	0,00	0,00	4.381.651.989,93
17	Satuan Polisi Pamong Praja	8.630.378.676,16	1.161.460.564,00	0,00	1.827.000,00	9.793.666.240,16
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.716.289.978,19	47.907.675.205,71	956.991.786,83	100.394.268,27	59.681.351.239,00
19	DPRD					0,00
20	KDH					0,00
21	Sekretariat Daerah	65.376.836.303,01	71.382.363.948,38	1.487.123.672,48	872.397.943,44	139.118.721.867,31
22	Sekretariat DPRD	17.329.528.283,08	0,00	0,00	6.660.000,00	17.336.188.283,08
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.843.115,04	0,00	0,00	1.485.000,00	8.773.328.115,04
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.381.945.180,83	0,00	0,00	420.000,00	7.382.365.180,83
25	Inspektorat	5.124.027.969,24	1.544.547.886,48	0,00	0,00	6.668.575.855,72
26	Kecamatan Tangerang	5.256.831.532,47	11.629.051.618,21	326.510.348,92	230.000,00	17.212.623.499,60
27	Kecamatan Jatiuwung	5.088.679.547,04	5.205.582.387,81	301.287.349,47	2.079.500,00	10.597.628.784,32
28	Kecamatan Batuceper	4.344.613.919,52	8.020.708.305,73	464.738.803,78	0,00	12.830.061.029,03
29	Kecamatan Benda	4.109.254.777,26	6.961.092.510,36	539.349.413,13	90.000,00	11.609.786.700,75
30	Kecamatan Cipondoh	4.944.093.285,36	11.811.278.457,31	841.827.560,00	0,00	17.597.199.302,67
31	Kecamatan Ciledug	5.040.167.155,18	7.677.685.326,55	484.992.780,00	0,00	13.202.845.261,73

NO	SKPD	Peralatan Mesin	Bangunan Gedung	Jalan Irigasi dan Instalasi	Barang Bercorak	Jumlah
32	Kecamatan Karawaci	6.185.159.366,82	15.489.695.782,18	341.814.710,81	8.524.900,00	22.025.194.759,81
33	Kecamatan Priuk	4.677.421.706,32	10.035.561.736,17	322.201.116,57	60.000,00	15.035.244.559,06
34	Kecamatan Cibodas	4.846.879.447,25	13.522.788.701,28	254.338.770,43	2.317.500,00	18.626.324.418,96
35	Kecamatan Neglasari	4.241.944.428,59	7.875.351.956,50	1.023.322.554,02	125.000,00	13.140.743.939,11
36	Kecamatan Pinang	4.881.936.411,24	15.901.604.989,70	1.234.703.718,42	0,00	22.018.245.119,36
37	Kecamatan Karang Tengah	5.652.227.479,07	7.459.803.215,73	195.043.100,19	0,00	13.307.073.794,99
38	Kecamatan Larangan	4.644.452.788,69	8.472.012.023,63	758.921.479,10	1.656.000,00	13.877.042.291,42
39	Dinas Pelayanan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	6.179.868.330,93	1.589.615.720,00	0,00	0,00	7.769.484.050,93
40	DP3AP2KB	2.768.145.199,01	338.283.917,00	0,00	0,00	3.106.429.116,01
41	Dinas Koperasi dan UKM	1.829.187.094,16	0,00	0,00	0,00	1.829.187.094,16
42	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	7.045.808.414,91	596.679.925,10	0,00	4.350.000,00	7.646.838.340,01
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	13.468.472.780,19	0,00	0,00	48.724.916,23	13.517.197.696,42
44	Dinas Ketahanan Pangan	4.918.929.308,66	2.834.562.390,95	380.283.015,48	0,00	8.133.774.715,09
45	Badan Pendapatan Daerah	6.882.143.398,70	683.114.043,81	0,00	0,00	7.565.257.442,51
46	BLUD RSUD Kota Tangerang	5.039.572.504,50	37.893.000,00	143.003.050,00	0,00	5.220.468.554,50
	JUMLAH	910.186.621.761,09	851.083.156.438,93	1.950.809.196.859,12	5.909.810.156,66	3.717.988.785.215,80

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.013.676.203.923,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp1.499.577.027.002,84 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp485.900.823.079,84. Perbedaan ini terjadi karena adanya:

- 1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, dimana sebesar Rp26.955.017.561,25 yang direalisasikan dalam bentuk barang inventaris/pemeliharaan;
- 2). Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp8.564.405.865,04;

- 3). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah dari Blok Grant sebesar Rp1.471.760.000,00;
- 4). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah Angkasa Pura II sebesar Rp545.742.760,00;
- 5). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah Provinsi Banten sebesar Rp137.556.926,93;
- 6). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp176.182.323,00;
- 7). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah PT Panca Muara Jaya sebesar Rp4.650.000.000,00;
- 8). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah PT Bumi Mas Raya sebesar Rp19.019.370.500,00;
- 9). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah PT Bumi Mas Raya sebesar Rp94.072.135.000,00;
- 10). Terdapat Perolehan Aset Tetap dari Hibah Kementerian Kesehatan sebesar Rp295.256.904,00;
- 11). Terdapat Koreksi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp622.679.651.316,64;
- 12). Terdapat Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp11.586.810.000,00;
- 13). Terdapat Reklas dari Piutang Lainnya sebesar Rp31.662.000.000,00;
- 14). Terdapat Pengeluaran Aset Tetap berupa Hibah kepada Badan Narkotika Nasional sebesar Rp29.753.300,02;
- 15). Terdapat Pengeluaran Aset Tetap berupa Hibah kepada PGRI sebesar Rp45.960.000,00;
- 16). Terdapat Pengeluaran Aset Tetap berupa Hibah kepada Provinsi Banten sebesar Rp238.660.634.140,37;
- 17). Terdapat Pengeluaran Aset Tetap berupa Hibah kepada Polsek Pinang sebesar Rp1.241.180.000,00;
- 18). Terdapat Pengeluaran Aset Tetap berupa Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp34.479.529.162,91;
- 19). Terdapat Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp5.739.678.351,23.

b. Tanah

- 1). Masih terdapat 1.912 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2017 senilai Rp1.602.011.053.151,88 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 631 bidang/lokasi senilai Rp904.765.537.021,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- 2). Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian aset yang dicatat pada Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten, telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset

Nomor: 032/MoU.4-Huk/2016

Nomor: 030/II-DPKD/2016

tanggal 26 April 2016, dimana disepakati bahwa Aset

Tetap yang dicatat oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu:

No	Nama	Alamat Lokasi	Luas	
	Jenis Barang		Tanah M ²	Bangunan M ²
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. KH Hasyim AShari Ds/Kel. Cipondoh Kota Tangerang	1.000	360
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot No.67 Ds/Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	781	257
3	Tanah Kosong yang tidak diusahakan	Jl. Seni Pahat No.6 Ds./Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	492	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. KS Tubun Koang Jaya Kec. Tangerang	450	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot Kel. Kebon Besar Kec. Batuceper	9.500	
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	11.350	

sedangkan yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

No	Nama	Alamat Lokasi	Luas	
	Jenis Barang		Tanah M ²	Bangunan M ²
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot Ds/Kel. Neglasari Kec. Batuceper Kota Tangerang	2.950	128

- 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan *Fly Over* (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00;
- 4). Selama Tahun 2017 ditetapkan nilai tanah sebanyak 158 bidang yang berasal dari fasilitas fasos dan fasum sebesar Rp407.775.265.980,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep.639-DPKD/2016 tanggal 29 November 2016;
- 5). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 032/003085/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016 Tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp88.871.737.524,24;
- 6). Selama Tahun 2017 terdapat 24 bidang yang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;
- 7). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar Rp47.318.931.134,00, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp20.854.280.703,00. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penertiban atas 5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00;
- 8). Terdapat Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang telah diserahkan oleh pengembang namun belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah antara lain PSU PT Royal Garden Village pada Perumahan Taman Royal 2

berupa lahan seluas 11.309,36 M² berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 593/546-Dinperkim/BA/2004 tanggal 10 Februari 2004.

Pencatatan atas aset tanah tersebut belum dilakukan karena Serah Terima belum dilengkapi dengan dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut. Pencatatan aset tersebut akan dilakukan setelah dilengkapi dengan dokumen pelepasan hak dan pengurusan sertifikat atas tanah tersebut di BPN.

c. Peralatan dan Mesin

- 1). Terdapat aset peralatan dan mesin sejumlah 1.231 unit dengan nilai perolehan Rp6.979.802.467,00 yang belum diserahkan ke provinsi terkait P2D dan dicatat dalam aset lain-lain;
- 2). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Neraca Awal Kota Tangerang, terdapat 31 unit Alat Kedokteran pada Puskesmas Sukasari, Cipondoh, Ciledug, Karawaci Baru, Cibodasari, Baja, dan Pondok Bahar yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Banten belum tercatat pada Neraca per 31 Desember 2007 karena belum dapat ditentukan nilainya dan 6 (enam) unit lainnya yang tidak jelas keberadaannya;
- 3). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten ^{Nomor: 032/003085/2016} tanggal 24 Oktober 2016, _{Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016}
Peralatan dan mesin yang akan diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp27.512.373.138,12;
- 4). Selama Tahun 2017 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Honda NF125 - B 6490 CJQ	14.603.715,78
Yamaha - B 6176 CVQ	22.484.333,33
Honda - B 6876 CJQ	14.984.416,93
Honda Vario - B 6579 CVQ	19.342.453,28
Honda B 6571 CVQ	13.569.386,93
Yamaha Vixion B 6630 CVQ	24.284.841,43

Uraian	Nilai (Rp)
Yamaha Vixion B 6638 CVQ	24.284.841,43
Honda B 6043 CVQ	13.898.000,00
Total	147.451.989,11

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bidang Aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 8 (delapan) unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 65-DPKD/2016 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 23 Desember 2016;

- 4). Pada Sekretariat DPRD terdapat 6 Kendaraan Roda 4 yang dikuasai oleh mantan anggota DPRD, terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Toyota Kijang LGX - B 7410 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7412 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7427 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7436 CQ	97.335.000,00
Toyota Corolla ZZE 122R - B 1072 CQ	255.614.423,00
Toyota New Camry 2.4 M/T - B 1075 CQ	334.808.791,00
Total	979.763.214,00

dan terdapat 9 kendaraan roda 4 yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu:

Uraian	Nilai (Rp)
Toyota Kijang LGX - B 7405 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7411 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7421 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7430 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7433 CQ	97.335.000,00
Toyota Kijang LGX - B 7439 CQ	97.335.000,00
Minibus - B 6495 CQ	151.720.474,00
Inova G - B 1248 CQN	250.080.219,00
Inova G - B 1232 CQN	250.080.219,00
Total	1.235.890.912,00

- 5). Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.085.354.341,52 tidak diketahui keberadaannya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2	6.478.307,96
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	311	875.219.763,49
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	49	273.264.654,91
4	Alat-alat Kedokteran	262	1.609.308.641,27
5	Alat-alat Laboratorium	313	3.321.082.973,88
Jumlah		937	6.085.354.341,51

d. Gedung dan Bangunan

- 1). Terdapat aset gedung dan bangunan sejumlah 31 unit dengan nilai perolehan Rp11.709.586.931,00 yang belum diserahkan ke provinsi terkait P2D dan dicatat dalam aset lain-lain;
- 2). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat 10 gedung bangunan yang berada di 5 kecamatan dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp733.829.370,00 yang terdiri dari 9 gedung bangunan digunakan untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp630.149.370,00 dan 1 gedung bangunan digunakan oleh yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp103.680.000,00. Dari 9 gedung bangunan yang digunakan untuk rumah warga, terdapat 1 gedung bangunan belum memiliki nilai dan 4 gedung bangunan belum memiliki nilai dan luas karena kelima bangunan tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan kompleks SDN Larangan 4, 7, 8, 10 dan Komplek SDN Cipete 2 dimana bangunan kompleks SDN tersebut telah dicatat dalam daftar barang milik daerah termasuk luas dan nilai perolehan.
- 3). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 032/003085/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016 Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan Pemerintah Kota Tangerang

ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp114.009.865.700,13;

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Terdapat aset jalan, irigasi dan jembatan sejumlah 5 unit dengan nilai perolehan Rp43.971.590,00 yang belum diserahkan ke provinsi terkait P2D dan dicatat dalam aset lain-lain.

f. Aset Tetap Lainnya

1) Terdapat aset tetap lainnya sejumlah 26.082 unit dengan nilai perolehan Rp2.307.576.650,00 yang belum diserahkan ke provinsi terkait P2D dan dicatat dalam aset lain-lain;

2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 032/003085/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Nomor: 032/MoU.8-Huk/2016

Aset Tetap Lainnya yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp8.328.617.777,89.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Terdapat aset konstruksi dalam pengerjaan sejumlah 2 unit dengan nilai perolehan Rp319.269.000,00 yang belum diserahkan ke provinsi terkait P2D dan dicatat dalam aset lain-lain.

VI.14.6. Aset Lainnya

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017(Rp)	31 Desember 2016(Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	29.537.502,00	67.733.333,33
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000,00	14.926.900.000,00
3	Aset Tak Berwujud	3.682.559.001,06	4.929.565.771,84
4	Aset Lain-lain	102.675.396.765,27	348.007.424,00
	Jumlah	117.659.493.268,33	20.272.206.529,17

VI.14.6.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan penerimaan Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian	29.537.502,00	67.733.333,33
Jumlah	29.537.502,00	67.733.333,33

VI.14.6.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang diperuntukkan untuk Plaza Baru Ciledug.

Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

No	Aktiva BOT	Aktiva Yang Diakui (Rp)	Keterangan
		Tanah	
1	Plaza Baru Ciledug	11.272.000.000,00	- Tanah seluas 11.272 m ² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjakamkan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02-Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033. Dalam perjanjian disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyertor kontribusi Tetap
Jumlah		11.272.000.000,00	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp14.926.900.000,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp3.654.900.000,00. Hal ini disebabkan telah berakhirnya perjanjian antara

Pemerintah Kota Tangerang dengan Perum Perumnas dan telah dilakukan pelunasan biaya produksi Rusunawa Manis Jaya kepada Perum Perumnas sehingga aset kemitraan kepada pihak ketiga berupa tanah bangunan sebesar Rp3.654.900.000,00 dilakukan reklasifikasi ke aset tanah pada aset tetap.

VI.14.6.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari *software* yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Aset Tak Berwujud	17.077.751.938,94	14.859.867.849,79
Amortisasi	(13.395.192.937,88)	(9.930.302.077,95)
Jumlah	3.682.559.001,06	4.929.565.771,84

VI.14.6.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2017 seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan dicatat netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Rincian aset lain tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Aset Lain-lain	102.675.396.765,27	348.007.424,00
Jumlah	102.675.396.765,27	348.007.424,00

Aset Lain-lain tersebut yaitu terdiri dari:

- 1) Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995 tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;
- 2) Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/11/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61; dan
- 3) Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan nilai buku sebesar Rp18.908.061.189,66. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	3.729.102.112,13	0,00	3.729.102.112,13
- Peralatan dan Mesin	14.923.120.653,96	6.504.397.850,91	8.418.722.803,05
- Gedung dan Bangunan	12.849.603.414,57	9.048.097.418,79	3.801.505.995,78
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.971.590,00	21.985.795,00	21.985.795,00
- Aset Tetap Lainnya	2.614.462.392,25	54.842.408,55	2.559.619.983,70
- Konstruksi dalam Pengerjaan	319.269.000,00	0,00	319.269.000,00
- Aset Tak Berwujud	115.711.000,00	57.855.500,00	57.855.500,00
Jumlah	34.595.240.162,91	15.687.178.973,25	18.908.061.189,66

VI.15. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2017, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	5.894.229.116,00	2.773.243.535,00
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	5.894.229.116,00	2.773.243.535,00

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2017 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek.

Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp473.815.000,00 merupakan uang Jaminan sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.
- 2) Utang Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp5.420.414.116,00 dan nilai tersebut tidak termasuk utang belanja pada Dinas Kesehatan kepada RSUD Kota Tangerang sebesar Rp386.100,00 yang dilakukan eliminasi karena merupakan transaksi internal Pemerintah Kota Tangerang. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu terdiri dari :
 - (1) Tagihan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.295.000,00 yaitu pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW.06 Kelurahan Tanah Tinggi.
 - (2) Tagihan pembayaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp45.819.000,00 yaitu pengawasan penyempurnaan pembangunan SDN dan SMPN Wilayah 3 pada kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah.

- (3) Tagihan pembayaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp21.770.000,00 yaitu jasa konsultasi pengawasan penataan sungai Cisadane Jl. Berhias, penataan sungai Cisadane Jl. Benteng Jaya, dan Penataan Kampung Berkelir pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- (4) Tagihan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet pemakaian bulan Desember 2017 yang ditagih pada Tahun 2018 sebesar Rp4.537.395.943,00 dengan rincian yaitu tagihan rekening Listrik sebesar Rp4.168.346.203,00, tagihan rekening Air sebesar Rp88.869.050,00, tagihan rekening telepon sebesar Rp84.445.037,00 dan tagihan rekening internet sebesar Rp195.735.653,00. Tagihan tersebut sudah termasuk tagihan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp324.544.124,00 dengan rincian yaitu tagihan rekening Listrik sebesar Rp266.562.450,00, tagihan rekening Air sebesar Rp49.598.750,00, dan tagihan rekening telepon sebesar Rp8.382.924,00.
- (5) Utang Usaha pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp616.134.173,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kreditur	Jumlah Utang (Rp)
1	Anugerah Pharmindo Lestari	5.778.753,00
2	Anugrah Argon Medica	46.827.000,00
3	Aurochem Stark	19.610.800,00
4	Bintang Saudara Semesta Jaya	7.735.860,00
5	DeDent Supply	2.298.000,00
6	Frismed Hoslab Indonesia	49.896.000,00
7	Ids Medical Systems Indonesia	35.897.400,00
8	Jafarel Mediatrics	825.000,00
9	Kirana Medika Sejahtera	313.830,00
10	MH Medika	1.320.000,00
11	Orthopaedi	240.825.508,00
12	Prima Alkesindo Nusantara	14.760.000,00
13	Prima Arya Sembada	770.000,00
14	Pro Health International	25.457.850,00
15	RS. Awal Bros	1.426.492,00
16	Saba Indomedika	90.231.680,00
17	Tamara Overseas Corporindo	72.160.000,00
J u m l a h		616.134.173,00

VI.16. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
- Ekuitas	7.574.634.040.793,29	6.968.606.154.248,63
Jumlah	7.574.634.040.793,29	6.968.606.154.248,63

VI.17. KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.17.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.025.416.477.282,22 Untuk Tahun Anggaran 2017, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.17.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pajak Hotel	51.812.742.453,00
2.	Pajak Restoran	247.765.055.842,00
3.	Pajak Hiburan	21.973.931.139,00
4.	Pajak Reklame	23.933.502.954,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	177.286.402.682,00
6.	Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta	70.361.764.078,00
7.	Pajak Air Tanah	5.569.725.821,00
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	587.414.677.156,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	380.387.898.313,00
	J u m l a h	1.566.505.700.438,00

VI.17.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
I	RETRIBUSI JASA UMUM	16.451.454.749,00
1.	Pelayanan Kesehatan	1.097.046.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.320.932.000,00
3.	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	256.177.350,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	444.000.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	3.975.010.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	315.157.649,00
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan untuk Pasang Reklame)	2.925.583.850,00
8.	Retribusi Pelayanan LabKesda	117.547.900,00
II	Retribusi Jasa Usaha	7.050.275.400,00
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.424.675.400,00
2.	Terminal	588.600.000,00
3.	Tempat Khusus Parkir	1.548.500.000,00
4.	Penyedotan Kakus	973.575.000,00
5.	Rumah Potong Hewan	514.925.000,00

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
III	Retribusi Perijinan Tertentu	49.034.412.462,00
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	42.763.459.719,00
2.	Ijin Gangguan	1.502.546.243,00
3.	Ijin Trayek	426.750.000,00
4.	IMTA	4.341.656.500,00
	J u m l a h	72.536.142.611,00

VI.17.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Deviden dari Bank Jabar	10.635.802.066,00
2.	Pendapatan Deviden dari PDAM	5.356.312.039,00
3.	Pendapatan Deviden dari PD Pasar	636.829.329,00
	J u m l a h	16.628.943.434,00

VI.17.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.898.860.744,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito	39.091.817.109,00
3.	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	150.891.593,00
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.468.998.951,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	16.564.335.988,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian	228.451.483,00
7.	Lain-lain Penerimaan	9.629.468.966,00
8.	Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP	45.565.940.000,00
9.	Pendapatan dari BLUD (RSUD)	66.195.663.583,00
10.	Pendapatan dari BOS	141.517.561.122,00
	J u m l a h	335.311.989.539,00

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat transaksi arus kas masuk pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp44.436.940.000,00.

VI.17.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi 2017 (Rp)
1.	PBB	8.372.442.199,00
2.	PPh Orang Pribadi	241.749.917.745,00
J u m l a h		250.122.359.944,00

VI.17.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
1	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	525.572.127,00
2	Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	688.409.732,00
3	Bagi Hasil SDA Kehutanan	37.533.778,00
4	Sumber Daya Alam Panas Bumi	253.485.860,00
J u m l a h		1.505.001.497,00

VI.17.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp866.113.340.000,00.

VI.17.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp204.652.773.719,00.

VI.17.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp50.600.635.000,00.

VI.17.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
1	PKB	168.517.547.566,00
2	BBNKB	154.662.769.526,00
3	PBBKB	146.742.686.087,00
4	Pajak Air Permukaan	5.179.792.350,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	60.918.321.760,00
J u m l a h		536.021.117.289,00

VI.17.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama tahun pelaporanyang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	14.250.000.000,00
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	14.999.965.000,00
J u m l a h		29.249.965.000,00

VI.17.1.12. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar Rp1.306.974.399.885,97. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.17.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.525.182.459.778,81. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2017, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp1.318.286.722.049,00 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp41.024.997.913,00, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp96.805.969.234,81 serta rekening BLUD sebesar Rp69.064.770.582,00.

VI.17.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2017 sebesar Rp68.967.946.770,00 diperuntukkan bagi:

- 1). Organisasi Masyarakat sebesar Rp52.089.346.770,00,
- 2). PAUD Swasta sebesar Rp16.743.600.000,00, dan
- 3). Kelompok Masyarakat Rp135.000.000,00

VI.17.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2017 sebesar Rp1.676.676.175,00 pengeluaran kas ini terdiri dari: (1) pembayaran restitusi Pajak BPHTB sebesar Rp83.301.197,00, (2) pengembalian bantuan keuangan Prov. DKI sebesar Rp1.593.374.978,00.

VI.17.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2017 sebesar Rp1.030.008.579,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik, yang terdiri dari:

No	Partai Politik	Realisasi
1	Partai Gerindra Kota Tangerang	168.594.465,00
2	PAN Kota Tangerang	87.846.131,00
3	PDI-P Kota Tangerang	273.806.465,00
4	Partai Demokrat Kota Tangerang	94.433.072,00
5	PKB Kota Tangerang	90.073.535,00
6	GOLKAR Kota Tangerang	193.871.233,00
7	PPP Kota Tangerang	121.383.678,00
Jumlah		1.030.008.579,00

VI.17.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar

(Rp1.053.171.806.846,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari :

VI.17.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama Tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp911.268.373,00.

VI.17.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp5.100.000,00.

VI.17.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp46.786.230.363,00.

VI.17.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Selama Tahun Anggaran 2017 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp124.877.405.688,00.

VI.17.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama Tahun Anggaran 2017 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp238.928.226.324,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.17.2.6 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp610.174.733.971,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.17.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp21.467.302.559,00.

VI.17.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.854.276.314,00.

Vi.17.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar (Rp4.472.913.373,00).

VI.17.3.1. Arus Masuk Kas dari Penggunaan SILPA

Arus masuk kas ini merupakan penggunaan SILPA dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp524.875.176,00.

VI.17.3.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pengembalian biaya investasi Rusunawa sebesar Rp4.997.788.549,00.

VI.17.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2017. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2017 adalah Rp61.868.178.195,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.17.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada

pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp38.442.368.255,00 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.17.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp61.653.235.660,00

VI.17.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro Tahun Anggaran 2017 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp948.372,00.

VI.17.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga

Arus masuk kas ini merupakan kelebihan pemindahbukuan SP2D dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pihak ketiga Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp198.272.000,00.

VI.17.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Restitusi Tambah Daya Listrik di Pihak Ketiga

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan restitusi tambah daya listrik di pihak ketiga dari Dinas Perhubungan atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 23 Februari 2018, yaitu sebesar Rp16.166.000,00.

VI.17.4.6. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, nilai penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp38.442.812.092,00 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp38.442.368.255,00 dan (ii) penyetoran kas pajak pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetor pada tahun 2017 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp443.837,00.

VI.17.4.7. Kenaikan/Penurunan Kas

Selama Tahun 2017 terjadi kenaikan kas sebesar Rp29.639.935.258,22 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.025.416.477.282,22, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp1.053.171.806.846,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp4.472.913.373,00) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp61.868.178.195,00.

VI.17.4.8. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp863.100.144.661,00 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2016:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp71.910.865,00;
- 2) Kas di Kas Daerah sebesar Rp751.995.384.419,00;
- 3) Kas di FKTP sebesar Rp11.714.386.439,00; dan
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp99.318.462.938,00.

VI.17.4.9. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD

Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp892.740.079.919,22 yang berasal dari saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp863.100.144.661,00 dan kenaikan kas sebesar Rp29.639.935.258,22.

VI.17.4.10. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tidak terdapat saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan.

VI.17.4.11. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp892.740.079.919,22.

VI.18. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

VI.18.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 33 Puskesmas di Kota Tangerang;

- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

VI.18.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk Tahun 2017 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp141.463.640.000,00 dengan bunga bank/jasa giro sebesar Rp53.921.122,00 dan saldo kas tahun 2016 sebesar Rp524.875.176,00 dimana dana tersebut digunakan untuk realisasi belanja pegawai sebesar Rp19.507.694.523,97, barang dan jasa sebesar Rp96.805.969.234,81, dan pembelian barang modal sebesar Rp25.453.178.359,00.

VI.18.3. Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 601 rekening yang digunakan untuk :

- 1). Pengelolaan Dana APBD sebanyak 158 rekening, yang terdiri dari:
 - a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
 - b. Rekening Bendahara Penerimaan SKPD sebanyak 1 rekening,
 - c. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening,
 - d. Rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebanyak 33 rekening,
 - e. Rekening BOP Puskesmas sebanyak 34 rekening, dan
 - f. Rekening UPT Sekolah sebanyak 45 rekening.
- 2). Pengelolaan Dana Non APBD sebanyak 410 rekening, terdiri dari:
 - a. Rekening Pengelolaan Dana BOS sebanyak 370 rekening,
 - b. Rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebanyak 33 rekening,

- c. Rekening Sekolah sebanyak 7 rekening, dan
- 3). Rekening Non Kapitasi sebanyak 33 rekening.

VI.18.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca terdiri dari:

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mulai berlaku efektif pada Januari 2017, dimana perubahan SOTK tersebut menyebabkan adanya mutasi pegawai dan aset pada Tahun 2017; dan
2. Penyerahan bangunan Rumah Susun Manis V, VI, dan VII oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 177/BA/DC/2017 dan Nomor : 030/1239-Perkim tanggal 12 April 2017.

BAB VII

INFORMASI NON KEUANGAN

VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta. maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri, dan perdagangan.

Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183.78 km² (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19.69 km²), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis, 19 Dinas Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertanahan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuaceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
	<p>Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>16. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>18. Dinas Perpustakaan dan Arsip</p> <p>19. Dinas Pendidikan</p>		

BAB VIII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2017 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi

sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2017 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

Dr. M. YUSUF, S.Sos.,M.Si.